

LEGALISASI GANJA MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:

SITI RAHMAWATI NUR'HAN
NIM. S20194034

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2023**

**LEGALISASI GANJA MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

SITI RAHMAWATI NUR'HAN
NIM. S20194034

Disetujui Pembimbing



Mohammad Ikrom, S.H.I., M.Si.
NUP. 201603106

**LEGALISASI GANJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu


Tanggal: 03 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009

Sekretaris


Badrut Tamam, M.H.
NUP. 202012187

Anggota:

Dr. H. Rafid Abbas, M.A.

()

Mohammad Ikrom, S.H.I., M.Si.

()

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”(QS. Yunus (10): 57).*



* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Duta Surya, 2011), 163.


PERSEMBAHAN

Segala puji syukur atas limpahan rahmat Allah SWT yang maha kuasa. Beserta rasa syukur yang tak terhingga sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik berkat rahmatmu.

Skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang terspecial untukku.

1. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang tua peneliti Nuril Hidayat dan Siti Hanifah telah membesarkan dan merawatku hingga dewasa. Mereka yang memberikanku pendidikan yang terbaik dari Taman Kanak-kanak hingga di bangku perkuliahan. Dan yang pasti selalu mensupport dan mendoakan. Sebagai tanda bakti dan hormat insyaallah akan menjadi seseorang yang bisa membanggakanmu. Dan semoga ini menjadi langkah pertama untuk membuat beliau membentuk senyuman di wajahnya karena kesuksesanku. Terimakasih ibuku dan terimakasih juga untuk ayahku *love you more than more.*
2. Dua adik-adikku yang tampan terimakasih sudah menjadi penguat untuk hidup. Dan terimakasih juga untuk semua do'a terbaiknya.
3. Kakek dan Nenekku yang dari ayah ataupun dari ibu terimakasih atas semua doanya semoga bisa lihat peneliti wisuda dan akan menjadi orang yang membanggakan.
4. Teman-teman HPI 1 angkatan 2019 yang sudah mau berbagi pengalaman, wawasan dan bantuan lainnya.
5. Sahabatku suka dukaku barbar Fatimatus Zahro, Gureza Putri, Putri Yulia Hakim, Fitria Nurul Iqomah, Rani Indah Puspita Sari, Jannatun Naimah yang selalu support, dukungan, motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Sahabatku SMA Ary Ela Violeta Hartanti, Anis Shofiatul Annah, Ayu Nur Aisyah, Siska Nursila Ningrum, Rahma Nur Azizah, Dinda yang meskipun sekarang udah nggak pernah ketemu tapi terimakasih sudah menjadi sahabatku sampai saat ini dan terimakasih juga berkat doa kalian aku bisa menyelesaikan penelitianku

7. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and traying to do more than I receive, I wanna thank me for just being me all times.*



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas rahmad Allah karena atas Ridho-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi atau penelitian ini. Skripsi ini sebagai salah satu syarat terselesaikannya program sarjana Strata-1. Atas berkat rahmat Allah juga saya bisa menyelesaikan dengan baik dan lancar. Peneliti mengangkat Penelitian yang berjudul **“Legalisasi Ganja Medis Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**.

Semua ini tidak lepas dari banyaknya dukungan serta motivasi yang membuat saya semangat untuk menyelesaikan penelitian ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan banyak terimakasih untuk berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan wadah bagi mahasiswa untuk mencari ilmu.
3. Bapak Dr. Abdul Wahab Ahmad, M.H.I, Selaku Koordinator Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengarahkan dan membantu jalannya penyusunan penelitian ini.
4. Bapak Mohammad Ikrom, S.H.I., M.Si., Selaku Dosen Pembimbing yang sudah membantu dengan ikhlas dalam penyusunan penelitian ini
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan banyal ilmunya kepada peneliti
6. Staff Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam penyelesaian penelitian ini
7. Semua Pengarang Buku-buku/referensi yang telah peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian ini

8. Almamater terkhusus Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, semoga karya ini akan bermanfaat dan menjadi bukti perpisahan.

Demikian, semoga segala kebaikan terkenang dalam diri, dari bapak dan ibu semua menjadi tambahan pahala yang melimpah, tentunya dapat menjadi tujuan yang baik dan baik lagi dan keberkahan dan kemanfaatan juga bagi peneliti.

Jember, 17 Februari 2023

Peneliti



ABSTRAK

Siti Rahmawati Nur'han 2023: *Legalisasi ganja Medis Dalam perspektif Hukum positif dan Hukum Islam*

Kata Kunci: *Legalisasi, Ganja Medis, Hukum Positif dan Hukum Islam*

Dengan adanya perkembangan dalam bidang kesehatan maka beberapa narkotika digunakan untuk pengobatan salah satunya yaitu ganja. Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa ganja merupakan narkotika golongan 1 (pertama) yang mana tidak digunakan untuk pengobatan dan penggunaannya hanya sebatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai negara yang berdasarkan pada hukum dan mayoritas masyarakat Indonesia adalah islam maka peneliti ingin meneliti terkait pandangan Islam terkait legalisasi ganja medis.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana Bentuk-bentuk Pengaturan Hukum Tentang Ganja Medis di Indonesia? 2) Bagaimana Konsep Legalisasi Ganja Medis dalam Hukum Positif dan Hukum Islam? 3) Bagaimana Analisis Penggunaan Ganja Medis Untuk Pengobatan di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana Bentuk-bentuk Pengaturan Tentang Ganja Medis di Indonesia 2) Untuk mengetahui Konsep Legalisasi Ganja Medis dalam Hukum Positif dan Hukum Islam 3) untuk mengetahui Analisis Penggunaan Ganja Medis Untuk Pengobatan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang dimana menghimpun data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan, buku, jurnal dan lain-lain. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian ini yaitu: pengaturan mengenai ganja medis terdapat dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika. Konsep yang digunakan dalam hukum positif terkait legalisasi ganja medis adalah jelas bahwa ganja memiliki manfaat kesehatan dan terbukti dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan sejarah pun juga membuktikannya. Sedangkan dalam hukum Islam mutlak keharaman ganja. Haram juga berobat menggunakan sesuatu yang haram dan najis tetapi Islam memperbolehkan penggunaan ganja sebagai obat ketika memang dalam keadaan darurat dan untuk kemaslahatan. Beberapa ulama juga bersepakat bahwa berobat dengan benda najis dan haram diperbolehkan apabila tidak ada benda suci yang menggantikannya namun apabila ada benda suci dan berfungsi sama seperti benda haram maka sebaiknya memilih obat yang jelas status halal-halalnya. Dan terkait ganja medis ini memang memerlukan riset yang cukup mendalam.


DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penulisan.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Devinisi Istilah	14
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Landasan Teori.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	42

C. Sumber Bahan Hukum	43
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	44
E. Metode Analisis Bahan Hukum	45
F. Keabsahan Bahan Hukum	45
G. Tahap-tahap penelitian	46
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	48
A. Bentuk-bentuk Pengaturan Hukum Tentang Ganja Medis di Indonesia	48
1. Dasar Hukum Narkotika di Indonesia.....	48
2. Ratifikasi Ganja Sebagai Narkotika di Indonesia	52
3. Pengaturan Legalisasi Ganja Medis di Indonesia	59
B. Analisis Konsep Legalisasi Ganja Medis Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam	63
1. Konsep Legalisasi Ganja Medis Perspektif Hukum Positif.....	63
2. Konsep Legalisasi Ganja Medis Perspektif Hukum Islam	82
C. Analisis Legalisasi Penggunaan Ganja Medis Untuk Pengobatan Di Indonesia	103
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Rekomendasi	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1 Daftar Negara yang Melegalkan Ganja Medis.....	74




UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Gambar Cannabis Sativa	32
Gambar 2.2 Gambar Cannabis Indica	33
Gambar 2.3 Gambar Cannabis Ruderalis	33
Gambar 2.4 Gambar Berbagai Macam Tumbuhan Ganja.....	34



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkara legalisasi ganja di berbagai negara adalah sesuatu yang sangat membingungkan. Bisa jadi negara yang terkenal dengan budaya ganjanya, tetapi sebenarnya tak pernah memperbolehkan penggunaannya untuk tujuan personal. Satu-satunya aturan hukum mengenai ganja yang mudah dicermati adalah legalisasinya di dunia medis. Sejak dua dekade terakhir sudah banyak Negara yang mulai melegalkan ganja untuk keperluan medis. Pengkonsumsian ganja untuk kebutuhan medis menyimpan banyak stigma buruk layaknya pengonsumsian candu. Maka menjadi hal wajar ketika legalisasi ganja untuk keperluan medis ini digemborkan maka banyak dari masyarakat akan mempertanyakan. Padahal, legalisasi ganja medis menjadi hal yang sangat menguntungkan, baik di bidang kesehatan maupun perekonomian suatu Negara. Masih banyak penyakit tertentu yang hanya bisa ditangani oleh ganja dan karenanya ketika masih banyak negara yang melarang ganja maka itu adalah kesempatan emas bagi negara lain untuk mengeksport produk kesehatan dari ganja.¹ Dan ini juga bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk melegalkan ganja medis karena kita tahu bahwa ganja di Aceh menjadi ganja terbaik di Asia Tenggara.²

¹ Aristedes Julian, *Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop* (Yogyakarta: Vice Versa Books, 2018), 49.

² Abdul khaliq, *Dunia dalam Ganja* (Yogyakarta: Katalika, 2007), 193.

Hukum bertujuan mendapatkan keadilan, menjamin kepastian hukum, ketertiban serta kemanfaatan dalam masyarakat. Hukum juga menjamin bahwa seorang individu akan memperoleh manfaat tertentu.³ Indonesia menjunjung bentuk peraturan hukum untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sehingga hukum digunakan sebagai alat penegak harkat dan martabat manusia.⁴ Untuk menciptakan tujuan hukum yang mana mendapatkan keadilan dan kepastian hukum diperlukan adanya suatu pembangunan salah satunya yaitu pembangunan di bidang Kesehatan.⁵ Pembangunan di bidang kesehatan dilaksanakan dengan banyak cara salah satunya dengan adanya pelayanan kesehatan, hal yang paling penting dalam pelayanan kesehatan yaitu obat. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat tentang kesehatan sehingga mendorong masyarakat menuntut obat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.⁶

Dalam meningkatkan taraf pelayanan yang berkualitas salah satunya didorong dengan adanya obat-obatan, hal itu untuk meningkatkan taraf kesembuhan. Di Indonesia sendiri obat-obatan memiliki banyak macam dan variasi dan salah satu obat-obatan yaitu ganja. Ganja secara fundamental memang dilarang penggunaannya, tetapi tidak dapat dinafikkan bahwa ganja

³ Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, “*Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*”(Depok: Pustaka Radja, 2022), 39.

⁴ Fitria Istiqomah, “Omnibuslaw dan Implikasi Terhadap Pengembangan Sistem Ketenagakerjaan Indonesia dalam Pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie” (Skripsi: UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 47.

⁵ Misriyani, *Etika dan Hukum Kesehatan (Suatu Pendekatan Teori dan Berpraktik)* (Jakarta:RajawaliPers,2013),19<http://webadminipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/194248/>.

⁶ Purwanto Hardjosaputra, *Daftar Obat Indonesia*, (Jakarta: PT.Mulia Purna Jaya Terbit,2008), 5.

kaya akan kemanfaatannya. Tetapi ganja dimasukkan kedalam narkotika golongan I yang mana tidak bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Sehingga pendistribusian atau penyebarluasan ganja medis tidak dapat dilakukan karena juga bertentangan dengan undang-undang tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah menjadi tradisi yang menetap bagaimana mungkin semua golongan dari anak-anak, remaja sampai orang tuapun menjadi pelaku dalam hal tersebut.⁷ Pemakaian narkotika yang seharusnya hanya untuk pengobatan medis sekarang beralih menjadi konsumsi publik.

Peredaran narkotika ini biasanya berasal dari penyelundupan ataupun memang diproduksi sendiri di dalam negeri. Narkotika memiliki manfaat dibidang medis salah satunya yaitu sebagai obat tenang bagi pasien yang memiliki gangguan jiwa, penyakit kronis dan masih banyak lagi tetapi tetap terdapat efek tersendiri. Maka dari itu pengaturan tentang narkotika harus diperjelas dari pendistribusian sampai dengan penggunaannya jangan sampai diselewengkan oleh oknum yang tidak berkewajiban akan hal ini karena dampak dari narkotika ini sangat besar bagi keberlangsungan hidup. Berdasarkan keputusan menteri kesehatan, bahwa pedagang terbesar yang ada didunia yaitu farmasi kimia farma mengungkapkan bahwa kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan kesemuanya di pertanggung jawabkan oleh penguasaan obat dan makanan BPOM. Aktivitas ini sangat berbahaya karena

⁷ Rico Januar Sitorus dan Merry Natalia, “*Perilaku Seksual Beresiko Pengguna Narkotika*” Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional 9, No.4 (Mei 2015):384. <https://media.neliti.com/media/publications/39925-ID-perilaku-seksual-berisiko-pengguna-narkotika.pdf>.

awalnya pasien digunakan sebagai rehabilitasi malah dijadikan aktivitas ilegal.⁸

Obat-obatan yang termasuk narkotika yaitu ganja medis. Dalam bahasa medis dikenal dengan nama *cannabis medis* atau *marijuana medis*. Ganja medis ini memiliki banyak senyawa atau zat aktif yang terkenal yaitu delta-9 *tetrahydrocannabinol* (THC) dan *cannabidiol* (CBD). THC ini merupakan bahan utama yang membuat pasien atau orang yang mengkonsumsi “*high*” atau melayang alias mabok. Menurut medis ganja medis ini biasa digunakan pada pasien yang memiliki penyakit ALS, HIV-AIDS, epilepsy dan efek dari pengobatan kanker dll. Tetapi yang utama dalam ganja medis yaitu senyawa aktif THC ini bersifat psikoaktif. Psikoaktif artinya bisa mempengaruhi psikis yang menyebabkan ketergantungan dan efeknya kearah mental.⁹ Penggunaan narkotika yang sembarangan dapat menimbulkan banyak masalah kesehatan maka dari itu penggunaan narkotika dibidang kesehatan khususnya masih belum dapat direalisasikan atau dipasarkan secara bebas di Indonesia.

Dalam undang-undang tentang narkotika, Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, kemudian narkotika dibedakan ke dalam

⁸ Ilham Pratama Putra , Humas BNN dalam:” Indonesia Jadi Negara Produsen Narkoba ”, <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/xkE33YeN-indonesia-jadi-negara-produsen-narkoba>, diakses pada hari senin, 8 Agustus 2022 pukul 07.30

⁹ Ika: Guru Besar Farmasi UGM “Penggunaan ganja untuk Medis ”, <https://ugm.ac.id/id/berita/22651-guru-besar-farmasi-ugm-jelaskan-penggunaan-ganja-untuk-medis/>,/1diakses pada hari senin, 8 Agustus 2022 pukul 08.00

beberapa golongan.¹⁰ Golongan I, II dan golongan III golongan tersebut dikategorikan sesuai dengan tingkat bahaya dan adiktifnya.¹¹ Penggolongan tersebut diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal 7 mengatur bahwa narkotika dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan pasal 8 ayat 1 menjelaskan bahwa narkotika jenis 1 dilarang digunakan dalam untuk kepentingan pelayanan hanya narkotika jenis II dan III saja.¹² Padahal pada ganja medis ini merupakan narkotika jenis 1 yang mana dilarang untuk digunakan dalam medis.

Berbicara sejarah, ganja telah digunakan sebagai pengobatan sejak ribuan tahun sebelum kelahiran nabi Isa jadi sekitar 2.000 sampai dengan 4.000 tahun silam.¹³ Sedangkan masyarakat Indonesia mengenal ganja sudah sejak dulu, sebelum perang dunia II atau masa kependudukan Belanda di Indonesia. Kita tahu bahwa Aceh merupakan ladang ganja bahkan Aceh diisukan menjadi ladang ganja terbesar se-Asia Tenggara, selain Thailand.¹⁴

Perjalanan ganja di Indonesia sangatlah panjang dari yang awalnya ganja tidak memiliki ketetapan hukum menjadi sesuatu yang illegal atau pelarangan untuk dikonsumsi. Terdapat sebuah organisasi yang berusaha

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (1)

¹¹ Yuni Kuswardani, *Konstruksi Sosial Pengurus Organisasi Lingkar Ganja Nusantara Terhadap Ganja di Indonesia (Studi Deskriptif Gerakan Ganja di Indonesia)* (Skripsi, Universitas Airlangga, 2014), 11.

¹² Kuswardani, "Konstruksi Sosial Pengurus Organisasi Lingkar Ganja Nusantara Terhadap Ganja di Indonesia (Studi Deskriptif Gerakan Ganja di Indonesia),"¹⁴

¹³ Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja 2000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2011), viii

¹⁴ Abdul.khaliq, *Dunia dalam Ganja*, 190.

memperjuangkan legalisasi ganja di Indonesia organisasi tersebut dijuluki LGN secara akronim atau Lingkar Ganja Nusantara merupakan suatu organisasi yang memperjuangkan ganja di Indonesia. Gerakan ini merupakan suatu organisasi atau kelompok pertama percaya bahwa ganja memiliki seribu kemanfaatan bagi keberlangsungan hidup. LGN menjelaskan banyak sekali hasil studi yang membuktikan bahwa ganja tidak berbahaya seperti apa yang dianggapkan oleh masyarakat.¹⁵

Pada masa pemerintahan Soekarno kebijakan mengenai ilegalisasi ganja tidak pernah terjadi. Pada Tahun 1961 PBB menyodorkan sebuah kajian yang mana berisi bahwa tanaman ganja adalah tanaman yang berbahaya. Ketika itu PBB menawari presiden Soekarno untuk bantuan keuangan dan banyak keuntungan dari kajian ini tetapi bung karno tidak mau mendatanganinya dan mengungkapkan pada sidang umum PBB “Selama dunia kita dipimpin oleh PBB maka kita tetap ditindas”. Kemudian Soekarno menawarkan pancasila sebagai ideologi atau jalan tengah menuju pada dunia internasional. Tapi hal itu justru membuat Soekarno jatuh pada kursi kepresidenan. Setelah kejatuhannya pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Soeharto meratifikasi peraturan PBB tentang ilegalisasi ganja pada tahun 1967. Dari situlah LGN memahami pancasila sebagai kaca mata untuk melihat berbagai kebijakan salah satunya kebijakan tentang narkoba. Apakah Undang-undang tentang narkoba mengingkari nilai ketuhan yang terdapat pada pasal satu. Apakah kebijakan pemusnahan

¹⁵ M Darry Abbiyu, *Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasasi Ganja di Indonesia* (Jakarta: Orbit, 2017), 1.

tanaman ganja sesuai dengan sila pertama, tentu saja tidak ditambah lagi hak seseorang untuk mengakses ganja untuk keperluan medis justru dibatasi oleh Undang-undang narkotika itu sendiri. Sehingga LGN menuntut pembentukan UU pengolahan ganja sebagai kebijakan yang menghadirkan peran Negara dalam pengelolaannya.¹⁶

Dalam pro dan kontra legalisasi ganja medis di Indonesia, adanya beberapa masyarakat yang membutuhkan ganja untuk pengobatan seperti ibu Santi Warastuti dan putrinya pika yang mengidap *cerebral palsy*. Ibu Santi dan para orang tua yang memiliki anak pasien *cerebral palsy* memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan uji materiil Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar ganja medis dapat dilegalkan. Mereka menginginkan minyak CBD atau Cannabiodid yang berada di ganja untuk mengobati anaknya. Mereka menilik beberapa anak pengidap *cerebral palsy* berangsur membaik setelah mengkonsumsi minyak cannabinoind di beberapa negara yang melegalkan ganja medis.¹⁷

Dalam khazanah Islam kesehatan adalah karunia Allah yang paling penting dan besar bagi seluruh manusia, kesehatan adalah modal utama manusia dalam menjalankan kehidupan. Maka dari itu lima hal yang meyebabkan diturunkannya suatu syariat Islam atau yang sering kita sebut maqasid asy-syariah memiliki tujuan diantaranya memelihara agama (*hifz al-*

¹⁶ Abbiyu, *Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasasi Ganja di Indonesia*, 15.

¹⁷ Pijar Anugerah. "Ganja Medis: Perjuangan Santi Warastuti Demi Mencari Pengobatan Untuk Anaknya", diakses pada 17 Februari 2023 pukul 10.47 WIB. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61956811>.

din), memelihara akal (*hifz aql*), memelihara jiwa (*hifz nafs*), memelihara harta (*hifz al-mal*) dan memelihara keturunan (*hifz al-nasl*).¹⁸ Tumbuhan ataupun nabati yang ada di bumi itu halal dan dapat dikonsumsi.

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: “Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir.”(QS. Al-Jasiyah (45): 13)¹⁹

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah pasti memiliki kegunaan masing-masing Allah tidak akan menciptakan sesuatu tanpa ada manfaat di dalamnya. Salah satu pohon ajaib yaitu ganja. Manfaat yang Allah dihadirkan dari ganja sangatlah berlimpah dari mulai dari medis, rekreasi, industri dan masih banyak lagi. Namun kemanfaatan itu sirna akibat segelintir manusia menafikkan dengan menggolongkan ganja sebagai narkoba dan bahkan lebih parahnya lagi menjadikan barang haram.

Meskipun demikian ada Ulama yang sepakat adanya ganja sebagai obat merujuk pada pendapat kalangan *mazhab syafii*. Ada dua pendapat dari kalangan *syafi'iyah* memperbolehkan mengkonsumsi narkoba dalam kondisi tertentu dan dalam keadaan darurat walaupun nantinya akan menimbulkan

¹⁸ TM. Hasbi As-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Cet 1; Jakarta: CV Bulan Bintang, 1980), 20.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Duta Surya, 2011), 719.

efek memabukkan. Kedua menurut Al-Khatib Asy-syarbini boleh menggunakan sejenis narkotika dalam pengobatan ketika tidak ada obat lainnya.²⁰

Pada akhir-akhir ini legalisasi ganja untuk sektor medis ini menjadi polemik yang mana wakil presiden yaitu Ma'ruf Amin sebagai ketua dewan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia memerintahkan majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan ganja untuk keperluan medis.²¹ Dalam Islam maqasid syariah menjadi salah satu sumber syariat Islam yang salah satunya yaitu menjaga nyawa atau hifz nafs. Penggunaan ganja ini apabila ditujukan hanya untuk memelihara nyawa diperbolehkan tetapi apabila untuk memelihara akal untuk tujuan rekreasional maka Haram.²² Jadi perlu ditegaskan bahwa fatwa ganja medis ini perlu, tetapi penegasan batasan penggunaan untuk kepentingan nyawa dan kesehatan harus tegas dan jelas.²³ Karena apabila tidak ada peraturan yang jelas maka akan menimbulkan penyalahgunaan didalamnya dan dalam Islam menimbulkan kemudharatan.

Adanya realitas sektor medis yang semakin berkembang saat ini, memberikan kedilemaan tersendiri bagi umat Islam karena dihadapkan dengan

²⁰ Qardina, Nurlaelatil, MChairul Risal, "Legalisasi Ganja sebagai tanaman obat perlukah?," *Jurnal Al Tasyri'iyah Makassar*, Vol. 2, No. 1(desember 2022): 55, <https://sg.docworkspace.com/d/sIIW8uesv9OebnWY?sa=00&st=0t>

²¹ Muhammad Faizin , "Pandangan Fiqih Soal Ganja Medis," diakses pada senin 8 Agustus 2022 pukul 08.15 NU Online, <https://www.nu.or.id/amp/nasional/pandangan-fiqih-soal-ganja-medis-4vJrv>,

²² Faizin , "Pandangan Fiqih Soal Ganja Medis."

²³ Ghulam Phasa Pambayung , "Ahli Hukum UNAIR Soroti Isu Ganja Medis" UNAIR News, Diakses 4 Juli 2022, <https://m.medcom.id/amp/zNPmPm7b-begini-hukum-islam-untuk-penggunaan-ganja-medis-menurut-pakar-unair>,

persoalan yang *urgent* yaitu dengan fakta medis yang berkembang seiring berjalannya zaman. Sehingga tidak jarang manusia harus melakukan hal yang seharusnya dilarang oleh agama Islam. Karena menurut agama Islam sesuatu yang tidak bermanfaat dan menjadikan kemudharatan harus dimusnahkan.²⁴ Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti hal ini yang mana kita dihadapkan dengan hukum positif yang sangat tidak jelas kemana arahnya. Alasan mengapa ganja harus dimasukkan kedalam narkotika golongan 1 padahal efeknya tidak seperti koain dan turunannya. Sejarah membuktikan bahwa ganja dimasukkan pada Narkotika Golongan I tanpa adanya riset terlebih dahulu. Dan walaupun memang ganja akan di legalisasi itupun akan bertentangan dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 7 yang mana ganja termasuk narkotika golongan 1 yang tidak diperbolehkan untuk pengobatan atau keperluan medis. Kemudian pada pandangan hukum Islam dihadapkan dengan dua realita bahwa umat Islam dilarang mengkonsumsi sesuatu yang haram dilarang ataupun bisa diperbolehkan mengkonsumsi dengan alasan yang jelas nantinya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk-bentuk Pengaturan Hukum Tentang Ganja Medis di Indonesia?

²⁴ H. Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyahdan fiqiyah* (Jakarta: PTGrafindo Persada, 1997), 132.

2. Bagaimana Konsep Legalisasi Ganja Medis dalam Hukum Positif dan Hukum Islam?
3. Bagaimana Analisis Penggunaan Ganja Medis Untuk Pengobatan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk aturan hukum mengenai ganja medis di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep legalisasi ganja dalam hukum positif dan hukum Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis penggunaan ganja medis untuk pengobatan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian diharapkan membawa manfaat langsung dan tidak langsung dalam dunia pendidikan, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara umum dapat memberikan rekomendasi dan masukan terhadap lembaga eksekutif untuk legalisasi ganja dalam sektor medis. Kemudian kepada lembaga eksekutif sebagai pengambil kebijakan serta pembuat undang-undang dalam menentukan legalisasi ganja medis serta memberikan ilmu baru bagi developer ilmu hukum.

2. Manfaat praktis.

Dalam rangka menyumbangkan pikiran dalam suatu legalisasi ganja dalam sektor medis. Tentunya memperhatikan hasil kajian yang berorientasi

pada perlindungan hukum ini, memberikan saran dan masukan kepada legislatif serta lembaga yang memiliki wewenang dalam pembuatan undang-undang tentang narkoba khususnya tentang legalisasi ganja untuk sektor medis.

a. Penulis

Penelitian dilakukan secara ilmiah, khususnya dalam program Hukum Pidana Islam, Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan keterampilan peneliti dan memberikan wawasan dalam bidang legalisasi pada ganja medis. Dan memberikan manfaat bagi penulis menambah wawasan dalam ilmu kesehatan.

b. Kampus Universitas Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi literatur perpustakaan yang dapat memberikan bimbingan dan informasi tentang bagaimana legalisasi ganja medis.

c. Bagi Masyarakat

Tujuan pemeriksaan ini adalah sebagai bentuk pencerahan kepada masyarakat dalam proses penyembuhan penyakit tanpa takut tentang legalitas ganja asalkan sesuai dengan perintah dokter atau yang ahli dalam bidangnya.

d. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini merupakan sumber pengetahuan aparat penegak hukum dan bertujuan untuk mengembangkan pola pikir dan hasil dari penelitian dapat menjadi sumbangsih pemikiran terkait ganja medis.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan sebutan konsekuensial dimana mencorakkan sebuah pandangan penelitian ini.²⁵ Bertujuan untuk memperjelas kesalahfahaman dalam memahami penelitian ini dan juga memudahkan dalam menelaah :

1. Legalisasi

Legalisasi sama halnya dengan pengesahan (menurut undang-undang hukum).²⁶ legalisasi sendiri mempunyai asal kata yang dari serapanto *legalize/legalization*, yang mana memiliki berbagai macam makna. Makna tersebut tergantung kepada konteks yang akan hendak diutarakan atau dibicarakan, akan tetapi substansi dari legalisasi sendiri ialah proses untuk membuat atau mengadakan sesuatu sehingga hal tersebut dapat menjadi sah, resmi ataupun legal nantinya.

Proses tersebut hal itu sendiri bisa berbagai macam diawali dari awal hingga akhir, prosesi tersebut bisa diawali dari pengerjaan dan pembuatan dari hukum positif yang akan ada (Peraturan Presiden, Undang-undang, Peraturan Daerah, ratifikasi, pembuatan akta hukum, keputusan hakim dipengadilan dan lain sebagainya).²⁷ secara pandangan umum memang penggunaan istilah legalisasi tidak jauh dari cakupan dunia

²⁵Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”. (IAIN Jember, 2019), 45

²⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online , <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses tanggal 8 Agustus 2022 pukul 08.38

²⁷ Konsulat Jendral RI, “Legalisasi Hukum,” Diakses pada hari senin, 8 Agustus 2022 padapukul08.45,<https://www.indonesiafrankfurt.de/layanankonsuler/legalisasiidokumen/Legalisasiadalahpengesahantandatang.KementerianLuarNegeriRepublikIndonesia>.

hukum akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk istilah legalisasi ini dipakai dalam kegiatan sehari-hari.

2. Ganja Medis

Ganja medis dapat di artikan sebagai ganja dan kanabinoid yang dipakai oleh para ahli medis seperti dokter yang diberikan kepada para pasien yang membutuhkan.²⁸ Ganja medis juga mempunyai bahasa sendiri dalam dunia medis yang biasanya dalam dunia medis lebih dikenal dengan cannabis medis ataupun marijuana medis. Ganja medis tersebut tidak luput dari banyaknya senyawa aktif yang dimiliki didalamnya diantara yang paling terkenal dalam senyawa aktifnya dikenal dengan delta-9 (THC) tetrahydrocannabinol dan (CBD) cannabidiol. THC sendiri merupakan bahan utama utama sendiri untuk membuat orang atau pasien yang merasakan “high” melayang alias mabuk. Menurut medis sendiri ganja medis ini dapat dipergunakan kepada para penderita atau pasien yang memiliki penyakit ALS, HIV-AIDS, epilepsy dan efek dari pengobatan kanker dll. Tetapi yang pasti dan utaman dalam ganja medis yaitu THC yang mempunyai sifat psikoatif, psikoatif sendiri yang nantinya memberikan pengaruh kepada para penggunannya yang menyebabkan ketergantugan dan hilangnya efek mearah mental.²⁹

²⁸ National institute of drug abuse, july 2015. "The term medical marijuana refers to using the whole unprocessed marijuana plant or it's basic extract to treat a disease or symptom", diakses pada hari senin 8 Agustus pukul 09.00

²⁹ Maulana, Ilham Fariq. "Mengenal 7 manfaat ganja medis untuk kesehatan," Diakses pada hari senin, 8 Agustus 2022 pada pukul 08.45, <https://helo sehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secara-medis/?amp=1/>.

3. Hukum positif

Hukum positif yang ada merupakan salah satu karya manusia yang sengaja di buat tidak lain untuk mewajibkan ataupun menetapkan suatu tindakan yang ada, istilah ini juga dapat di deskripsikan penetepaan hak-hak yang ada bagi satu individu ataupun kelompok.³⁰ Konsep hukum real merupakan konsep yang memang bertentangan dan berlawanan pada konsep hukum alam. Karna dalam konsep ini hak-hak yang ada diberikan bukan melewati undang-undang yang ada tetapi oleh Tuhan, alam ataupun nalar”. Hukum positif sendiri menurut situs mahkamah agung adalah sekumpulan asas-asas yang ada ataupun kaidah-kaidah hukum yang sengaja ditulis dan tertulis yang ada saat ini sehingga berlaku juga saat ini hukumnya sehingga nanti, mengikat secara cakupan umum atau khusus dan harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dan yang nantinya penegakanya dilakukan oleh pemerintah melalui pengadilan dalam yang ada di Negara Indonesia, hukum positif sendiri dapat diklasifikasi atau diaketogorikan kedalam berbagai macam pengelompokan yang ada, yaitu dapat dilahat melalui sumber,bentuk ataupun isi materinya.³¹

4. Hukum Islam

Hukum Islam sendiri dapat di artikan sebagai perangkat dan seperangkat aturan yang mendasar tentang tingkah laku manusai yang sudah dipatenkan dan di tetapkan secara harifah umum dan hal tersebut langsung diterangkan dan dijelaskan secara implisit oleh Allah dan

³⁰ Wasis S.P., *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: UMM Press, 2002), 11.

³¹ Wasis, *Pengantar Ilmu Hukum*, 21

Rasulnya, hal itu termaktub dengan amat jelas berada pada kitab suci umat islam yaitu Al-qur'an dan As-sunnah.³² perihal pandangan tersebut acuannya terdapat pada apa-apa yang sudah ada dan dijalani oleh Rasul sebagai bentuk dalam melaksanakannya yang secara absolut ke totalitasnya, sedangkan syariat islam ini menurut istilah adalah hukum-hukum yang sudah ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah SWT yang mana hal tersebut harus dilakukan oleh umatnya yang hal tersebut dibawakan dan diperantarakan melalui Nabi. Hal ini juga erat hubungannya dengan berhubungan dengan apa yang dipercayai seperti kepercayaan (aqidah) ataupun juga mempunyai dengan hubungan amaliyah menirukan bagaimana sifat sabar nabi dan lain sebagainya. Syariat islam sendiri menurut bahasa dapat dikatakan sebuah usaha jalan yang harus dilewati oleh umat manusia untuk menuju Allah atau sebagai jalan yang harus dilakukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, dalam kaitanya ini agama islam tidak hanya sebagai wujud dari agama yang hanya memberikan pengajaran mengenai bagaimana melaksanakan ibadah kepada tuhanya saja namun juga tentang hukum apa saja yang diperintahkan dan apa saja yang dilarang oleh Allah. Eksistensi ataupun keberadaan aturan yang ada sebagai suatu sistem aturan ketentuan Allah SWT untuk

³² Amir Syarifuddin, *Meretas Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Cet. I; Jakarta:1Ciputat Press, 2002), 4.

mengatur hal-hal yang berhubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia *hablum minallah* dan *hablum minannas* harus seimbang.³³

Dari pengertian daftar istilah di atas maka dapat disimpulkan bahwa peneliti ingin mengkaji bagaimana konsep legalisasi ganja medis di Indonesia sehingga menggunakan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami skripsi ini secara keseluruhan dan dalam urutan diskusi, diskusi sistematis akan dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Dalam pengembangan penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang utuh dan sistematis. Susunan penelitian terbagi ke dalam beberapa bab diantaranya yaitu.

Bab I, Berisi pendahuluan. Adapun bab ini meliputi latar belakang masalah konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Memberikan petunjuk agar pembahasan tidak menyimpang dan keluar dalam konteks pembahasan.

Bab II, Membahas tentang kajian pustaka, bab ini menjelaskan penelitian sebelumnya, termasuk berbagai hasil penelitian sebelumnya dan teoritis terkait dengan pandangan hukum Islam dan positif tentang legalisasi ganja medis serta analisis ganja untuk pengobatan. Serta berisi landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam hal teori apa saja yang akan digunakan dalam pembahasan sesuai dengan judul yaitu “Legalisasi Ganja

³³ Iryani eva, “Demokrasi Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 2, (Februari 2017):24, <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.

Medis dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam serta analisis ganja untuk pengobatan.

Bab III, Metode penelitian, yang memuat, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahapan penelitian. Teknik harus disesuaikan dengan objek penelitian. Metode berkaitan dengan bagaimana agar penelitian terarah dan menghasilkan penelitian yang maksimal.

Bab IV, Berisi deskripsi terkait penelitian, penyajian data serta hasil penelitian, termasuk pokok bahasan analisis data. Meliputi pokok diskusi dengan penekanan fokus masalah yang mana fokus masalah yang pertama adalah pandangan hukum positif terkait legalisasi ganja medis dimulai dari sejarah dan ratifikasi ganja serta analisis Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika. Fokus masalah yang kedua, adalah pandangan hukum islam terkait legalisasi ganja dari pengertian khamar dan penggunaan ganja berdasarkan hukum islam. Fokus ketiga, adalah membahas tentang analisis ganja digunakan untuk pengobatan.

Bab V: Kesimpulan merupakan bab terakhir dari semua isi penelitian, yang menguraikan simpulan dari penelitian kemudian dilengkapi dengan rekomendasi terkait dengan pokok bahasan penelitian. Rekomendasi ini ditujukan kepada regulator pemangku kekuasaan atau legislatif sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu peraturan yang didasarkan pada temuan penelitian dan kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pertama memiliki tujuan untuk memperoleh bahan komparatif serta referensi. Peneliti berupaya memaparkan penelitian terdahulu sebagai telaah pustaka yang memiliki keterkaitan sehingga dapat menjadi materi perbandingan. Penelitian ini mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Ridho Alamsyah Lonthor (2021)

Skripsi yang ditulis, Ridho Alamsyah Lonthor pada tahun 2021 (Mahasiswa IAIN Ambon) dengan Judul “Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”

Secara umum penelitian ini membahas tentang Legalisasi narkotika dalam suatu pengobatan medis yang mana akan dijelaskan melalui pandangan hukum positif dan hukum Islam. Apabila ditinjau dari hukum positif ini diperbolehkan tetapi hanya untuk pengobatan medis dan sesuai dengan takaran dokter. Tetapi menurut hukum Islam adalah haram apabila kita mengkonsumsi sesuatu yang dapat merusak jiwa, akal maka dari itu diharamkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yang dikategorikan penelitian normatif karena

mengkaji norma baik norma positif maupun norma hukum Islam. Menggunakan metode perbandingan.³⁴

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut, pertama bagaimana legalisasi narkotika dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Kedua, bagaimana perbedaan dan persamaan legalisasi narkotika dalam sektor medis dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif penelitian pustaka atau *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan dan tempat lain.

Adapun hasil yang diperoleh ialah penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan terdapat dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni pasal 7 bahwa narkotika yang hanya digunakan untuk pengobatan yaitu Narkotika golongan II dan III saja. Kemudian menurut hukum Islam penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan diperbolehkan apabila dalam kenyataan ditemukan benda halal karena ada unsur darurat. Secara Pidana penyalahgunaan narkotika hukumnya ta'zir.

Dalam skripsi ini juga memiliki kesamaan pembahasan dengan skripsi yang peneliti susun yaitu penggunaan narkotika dalam dunia kesehatan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hukum Islam.

³⁴ Ridho Alamsyah Lonthor, "*Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*", (Skripsi, IAIN Ambon, 2022), 9.

Adapun yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini adalah pada jenis narkotikanya. Pada penelitian ridho ini menggunakan semua jenis narkotika dari golongan I, II dan III jadi lebih luas pembahasannya. Sedangkan penelitian peneliti fokus kepada narkotika yaitu ganja yang mana ganja dalam hukum positif kita sesuai dengan pasal 7 bahwa narkotika golongan I tidak boleh digunakan dalam sektor medis.

2. Hasil penelitian Ananda Firman (2021)

Skripsi yang ditulis, Ananda Firman pada tahun 2021 (Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh Darussalam) dengan Judul “Analisis Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal PBB Tahun 1961 Tentang Narkotika”

Secara umum Penelitian ini mengkaji bagaimana pandangan hukum penggunaan ganja dalam medis atau ilmu pengobatan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menurut pandangan hukum Islam serta kepastian hukum terhadap seseorang yang menggunakan tanaman ganja dalam keadaan darurat.³⁵ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Adapun hasil yang diperoleh yaitu Indonesia masih termasuk Negara yang menentang legalisasi ganja atau melarang peredaran ganja baik untuk rekreasi maupun medis hal tersebut didasarkan pada Undang-

³⁵ Ananda Firman, “Analisis Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan medis tanaman Ganja dalam Undan-undang No 35 Tahun 2009 bedasarkan ratifikasi Konvensi tunggal PBB tahun 1961 ”,(Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021)

undang No 8 Tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika 1961 melalui obat-obatan dan narkotika nasional.

Adapun Persamaan dengan penelitian skripsi ini yaitu terletak pada pembahasannya yaitu membahas tentang penggunaan ganja untuk pengobatan. Apakah di perbolehkan dari pandangan Islam mengenai ganja untuk pengobatan medis. Bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Adapun yang menjadi Perbedaan dalam skripsi ini adalah terletak pada perspektifnya penelitian ini menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan ratifikasi PBB sedangkan peneliti menggunakan hukum positif dan hukum islam. Kemudian pada penelitian Ananda Firman juga menjelaskan tentang kepastian hukum bagi seseorang yang mengkonsumsi ganja medis untuk pengobatan dan dalam keadaan darurat didalamnya juga mencantumkan beberapa kasus tentang pengguna ganja medis untuk pengobatan. Dan juga perbedaannya terletak pada isu hukum yang diangkat Ananda Firman mengangkat penggunaan ganja untuk pengobatan sedangkan peneliti lebih mengangkat pada legalisasi ganja medis.

3. Hasil penelitian Anhar Aswan (2022)

Skripsi yang ditulis Anhar Aswan, pada tahun 2022 (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas As Hasanuddin Makassar) dengan Judul “Analisis Perbandingan Sistem Hukum Terhadap Legalisasi Ganja di Beberapa Negara”

Secara umum penelitian ini membahas dan menganalisis legalisasi ganja di Negara-negara baik dalam sistem yang berbeda ataupun sama serta mengetahui bagaimana praktik hukum Negara-negara terhadap legalisasi ganja tersebut.

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana legalisasi ganja diberbagai Negara jika dilihat dari perspektif perbandingan sistem hukum. Kedua, bagaimana praktik hukum terhadap legalisasi ganja di negara-negara. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan teknik pendekatan perbandingan sistem hukum

Sehingga hasil dari penelitian ini adalah legalisasi ganja ini umumnya sangat dipengaruhi oleh faktor ideologi, namun hal ini tidak bersifat absolut. Negara-negara dengan paham liberal mayoritas melegalkan penggunaan ganja medis dan rekreasional jika dibandingkan dengan negara yang berideologi konservatif dan sosialis. Secara hukum terbukti tidak menambah angka kriminalitas nahkan cenderung menurun. Tetapi terdapat masalah sosial yang akan dihadapi salah satunya yaitu peningkatan jumlah pecandu karena sifat ganja yang bersifat psikoaktif.³⁶

Persamaan dengan yang peneliti tulis yaitu terletak pada pembahasan yang mana membahas tentang legalisasi ganja medis sedangkan perbedaannya terletak pada analisis perbandingannya yang

³⁶ Anhar Aswan, “Analisis perbandingan Sistem Hukum terhadap Legalisasi Ganja Di Beberapa Negara”, (Skripsi: Universitas As Hasanuddin, 2022)

mana peneliti Anhar Aswan ini mebandingkan dengan Negara-negara baik Negara maju maupun berkembang.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ridho Alamsyah Lontor, 2021, Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	Bahwa narkotika bisa digunakan dalam sektor kesehatan namun terkecuali narkotika golongan I dan menurut hukum pidana Islam bahwa penyalahgunaan hukumnya ta'zir.	-Membahas kajian yang sama yaitu narkotika dalam sektor medis -Penelitian Normatif	Terdapat pada jenis narkotikanya
2.	Ananda Firman, 2021, Analisis Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 Berdasarkan ratifikasi Konvensi Tunggal PBB tahun 1961 Tentang Narkotika	Indonesia menjadi negara yang menentang adanya legalisasi ganja sesuai dengan undang-undang narkotika.	Membahas tentang tanaman ganja untuk pengobatan	-Perspektif menggunakan hukum positif dan ratifikasi PBB -Isu Hukum yaitu legalisasi ganja
3.	Anhar Aswan, 2022, Analisis Perbandingan Sistem Hukum	Legalisasi ganja sangat dipengaruhi oleh faktor	Membahas tentang legalisasi ganja	Membahas perbandingan

	Terhadap Legalisasi Ganja di Beberapa Negara	ideologi namun tidak bersifat absolut. Secara hukum terbukti tidak menimbulkan angka kriminalitas bahkan cenderung menurun akan tetapi jumlah pecandu semakin meningkat karena bersifat psikoaktif.		legalisasi ganja di berbagai negara
--	--	---	--	-------------------------------------

B. Landasan Teori

1. Definisi Narkotika

Narkotika atau yang disebut obat-obatan terlarang masuk kedalam extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) atau istilah yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang mana mempunyai dampak luar biasa atau negatif terhadap kehidupan dan keberlangsungan manusia. Merusak tatanan hidup bangsa dan menjadi risiko bagi keberlangsungan hidup bangsa. Beberapa tahun ini Indonesia menjadi Negara jaringan sindikat peredaran narkotika dan menjadi pasar utama. Di asia Indonesia diperhitungkan sebagai pasar atau market state yang paling porspektif. Masalah ini sebenarnya bukan hanya masalah yang perlu diperhatikan bagi

negara Indonesia saja melainkan bagi seluruh dunia atau dunia internasional.³⁷

a. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Narkotika adalah oabat atau zat yang bisa berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik itu sintetis atau semi sintetis yang menyebabkan penurunan kesadaran diri (Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).³⁸ Narkotika dibagi menjadi dua golongan, yang termasuk kedalam jenis narkotika:

1. Tanaman Ganja. Kokaina, Ekgonina, Papaverin, Morfina, opium obat, opium mentah, opium masak dan lain-lain.
2. Garam-garam dan turunannya dari kokain dan morfin serta campuran-campurannya yang mengandung zat narkotika lain.³⁹

b. Penggolongan Narkotika

Apabila melihat dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang tentang narkotika digolongkan kedalam:⁴⁰

1. Narkotika Golongan 1 narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak digunakan dalam terapi atau pengobatan karena golongan ini dapat membuat penggunaanya ketergantungan.

³⁷ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* (Malang:UMM Pres,2014), 30.

³⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 Ayat (1).

³⁹ Enik Isnaini."Penggunaan ganja dalam ilmu pengobatan Menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jurnal Independen Vol 5 No.2,(2017):46. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.71>.

⁴⁰ Setneg RI, UU No 35 tahun 2009, pasal 6 ayat (1)

2. Narkotika Golongan II narkotika golongan ini dapat digunakan terapi dan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan atau berhasiat untuk pengobatan. Serta berakibat ketergantungan bagi penggunanya.
3. Narkotika Golongan III Narkotika jenis ini berhasiat sama dengan narkotika golongan II tetapi mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan bagi yang mengkonsumsi.

Penggolongan narkotika diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika. Perubahan yang dimaksud yaitu terdapat penyesuaian penggolongan narkotika dan disepakati oleh pertimbangan kepentingan nasional dan kesepakatan nasional.⁴¹ Contoh jenis narkotika berdasarkan golongannya yaitu:

- 1) Narkotika golongan I (memiliki daya adiktif yang tinggi dan berbahaya): tanaman Koka, Kokain mentah, Heroina, Tanaman ganja, Metamfetamina, opium mentah, Morfin dan lain-lain
- 2) Narkotika Golongan II (memiliki adiktif kuat tetapi bermanfaat untuk kesehatan): Petidin, Betametadol, Benzetin
- 3) Narkotika Golongan III: polkodina, Etilmorfina, kodeina dan propiram.⁴²

c. Dampak Narkotika

⁴¹ Setneg RI, UU No 35 tahun 2009 Pasal 6 ayat (3).

⁴² Yuni Kusmawardani, “Konstruksi Sosial Pengurus Organisasi Lingkar Ganja Nusantara Terhadap Ganja di Indonesia (Studi Deskriptif Gerakan Ganja di Indonesia)”(Skripsi, Universitas Airlangga, 2014), 11.

Menggunakan narkoba atau minuman keras sangat berbahaya memang jelas tidak ada seseorang akibat mengonsumsi narkoba tetapi orang kehilangan nyawa akibat overdosis obat-obatan terlarang sangat sering terjadi.⁴³ Dalam ilmu medis memang ada beberapa obat-obatan yang mengandung narkoba di dalamnya karena hal itu memang sudah dirancang oleh ahli kesehatan untuk membantu pasien yang memiliki gangguan jiwa, gangguan kecemasan, menghilangkan rasa nyeri, menghilangkan rasa takut dan meningkatkan kepercayaan diri tergantung jenis obat yang dikonsumsi. Jadi jelas sebagian besar golongan narkoba masih bermanfaat bagi pengobatan, namun apabila disalahgunakan maka akan sangat berbahaya. Jelas didalam Al-Qur'an bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu dibenci oleh Allah. Sehingga apabila kita lihat dari sisi hukum Islam jelas bahwa narkoba ini memberikan manfaat tetapi juga memberikan mudharat. Sehingga penggunaan narkoba untuk kesehatan harus diawasi dan diatur dosisnya agar tidak menimbulkan kemudharatan. Beberapa ulama bersepakat ketika mengonsumsi barang haram untuk pengobatan diperbolehkan dengan persyaratan tidak ada barang halal yang bisa menyembuhkan penyakit.

Narkoba dapat mengakibatkan kecanduan. Karena hal inilah terdapat larangan penyalahgunaan narkoba. Faktor lingkungan, keluarga, pergaulan menyebabkan seseorang menyalahgunakan

⁴³ Rusli Ngatimin, “*Hidup sehat tanpa miras dan ekstasi*”, (Makalah, Padang Fakultas Syariah IAIN Alauddin, 1996), 6.

narkotika.⁴⁴ Dampak dari narkotika sendiri sangatlah besar merusak mental, kesehatan rusaknya system syaraf otak dan kecanduan mengkonsumsi narkotika.

d. Tinjauan Umum Tentang Ganja

Ganja merupakan sesuatu yang menjadi momok mengerikan ditengah masyarakat. Predikat yang diberikan kepada ganja seperti barang memabukkan, barang haram, perusak generasi muda, dan julukan mengerikan lainnya. Julukan-julukan itu telah mendarah daging di otak masyarakat. Dan tanpa kita sadari hal tersebut tidak hanya menodai pikiran kita melainkan juga menjadi sebuah kebijakan nasional yang sangat disanjung-sanjung. Memberantas pohon ganja sama dengan memberantas kejahatan padahal kejahatan juga biasanya berasal dari orang-orang atau korporasi yang bajingan di Negara ini. Kemudian menangkap pengguna ganja dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan dengan aliansi kewajiban Negara dalam usaha mensejahterakan warga negaranya.⁴⁵ Mengapa tidak Negara memberantas para tikus berdasi yang menyusahkan rakyat dengan mengambil uang yang bukan haknya.

Ganja merupakan tanaman tahunan yang mudah tumbuh. Pohon yang satu berbunga betina dan pohon yang satunya berbunga betina atau yang dinamakan tumbuhan berumah dua, yang digunakan untuk narkotika yaitu bunga betinanya, didalam bunga betinanya

⁴⁴ Dev Ravena, *Narkotika dan Penanggulangannya* (Medan:CV Budi Utama, 2017), 4.

⁴⁵ LGN, *Hikayat Pohon Ganja 2000 Tahun Menyuburkan Peradapan Manusia*, 4.

terdapat tudung bulu-bulu runcing mengeluarkan damar yang kemudian dikeringkan dan bunganya yang mengandung zat narkotik aktif biasanya digunakan untuk campuran tembakau untuk rokok *cannabis sativa*.⁴⁶

2. Sejarah Ganja

Secara etimologis istilah “ganja” diambil dari bahasa sangsekerta dengan arti yang sama seperti bahasa Indonesia. Sedangkan secara ilmiah memiliki nama “*cannabis sativa*” yang diberikan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1753. Kata *cannabis* sebagai penanda dari ganja sendiri sebenarnya sudah dikenal jauh sebelum itu, yang mana menunjukkan bahwa manusia sudah lama mengenal tanaman ini. Tanaman ini termasuk kedalam tumbuhan berbunga yang merupakan anggota keluarga Cannabaceae. Secara esensial ganja sendiri adalah tumbuhan liar biasa layaknya rumput hanya saja ganja tidak sembarang tumbuh ditanah. Sebutan lain ganja adalah mariyuana, yang berasal dari bahasa portugis, yaitu *mariguango* berarti barang yang memabukkan. Secara medis, komposisi kimia yang terkandung dalam ganja adalah cannabiniol. Cannabidiol atau THC yang terdiri dari Delta -9- THC dan Delta -8- THC.⁴⁷

Berbicara sejarah ganja hingga saat ini masih sulit untuk mengetahui dari mana sebenarnya ganja berasal. Para ahli botani masih sepakat bahwa ganja pertama kali muncul di Asia Tengah yaitu di sekitar

⁴⁶ Tim. Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:Pusat Bahasa, 2008.

⁴⁷ Khaliq, *Dunia dalam Ganja*, 20-21

Afganistan. Kesulitan untuk menemukan asal muasal ganja ini disebabkan oleh sejatah bercocok-tanam ganja di Asia yang sangat kompleks. Vavilov ahli botani dari Rusia berteori tentang sejarah budidaya tanaman ganja sebagai berikut: (1) Pada awalnya tanaman ganja masih bersifat liar, (2) kolonisasi awal daerah tanaman padi untuk mendapatkan bijinya, (3) Penggunaan ganja oleh penduduk lokal, dan (4) budidaya tanaman ganja secara sengaja oleh manusia.⁴⁸

Namun pada buku yang berjudul dunia dalam ganja secara sejarahan, ganja pertama kali ditemukan di Cina pada tahun 2737 SM (Sebelum Masehi). Di Cina pertama kali orang menanamnya secara bersamaan. Masyarakat Cina sudah mengenal ganja sejak zaman batu. Mereka menggunakan dalam kehidupan sehari-hari sama halnya dengan obat-obatan, pakaian, pukat, terapi dan terapi penyembuhan seperti penyakit reamtik, perut, beri-beri hingga malaria.⁴⁹

3. Jenis dan Kandungan Ganja

Jenis spesies dari genus *Cannabis* sendiri masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa terdapat tiga spesies yang berbeda, yaitu *cannabis sativa*, *cannabis indica*, dan *cannabis ruderalis*. Namun ada juga ilmuwan yang menyuatakan *Cannabis* hanya terdiri dari beberapa spesies *Cannabis sativa* dan jenis-jenisnya merupakan variasinya.⁵⁰ Semua jenis ganja memiliki kandungan yang

⁴⁸ Julian, *Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop*, 3

⁴⁹ Khaliq, *Dunia dalam Ganja*, 120.

⁵⁰ Julian *Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop*, 121.

berbeda akan tetapi semua jenis cannabis dapat digunakan untuk pengobatan. Beberapa jenis ganja diantaranya sebagai berikut:

a. Cannabis Sativa



Gambar 2.1

Cannabis Sativa

Sativa adalah jenis ganja yang paling banyak digunakan orang-orang untuk tujuan kesehatan. Tanaman ini kandungan CBD cannabinoid lebih tinggi dan kandungan THC tetrahidrocannabinoid kurang dari 0.3% sehingga bisa digunakan untuk keperluan kesehatan dan bersifat non psikoaktif yang bermanfaat untuk anti kejang. Ia juga berguna untuk melawan gejala ADD, depresi, kelelahan dan gangguan mental.⁵¹ Efek awal yang dirasakan antara 1-10 menit jika ganja dirokok. Ganja terdeteksi selama 30 hari apabila digunakan. Ganja ini juga mengganggu memori jangka pendek.⁵²

b. Cannabis Indica



⁵¹ Julian Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop, 22.

⁵² Andrian W. Finaka, "Awas ganja Membuat Mental Kamu Lamban" diakses pada hari Rabu, 14 September 2022 pukul 18.09 WIB. <https://indonesiabaik.id/infografis/awas-ganja-membuat-mental-kamu-lamban>.

Gambar 2.2
Cannabis Indica

Tanaman ini memiliki THC lebih tinggi dibandingkan cannabis sativa. Kandungan THC lebih dari 5-25% sehingga digunakan untuk rekreasi bersifat psikoaktif yang bermanfaat untuk anti mual dan meningkatkan nafsu makan. Kandungan THC yang dimiliki indica lebih banyak dibanding sativa, sehingga orang-orang merasa lebih rileks setelah mengkonsumsinya.⁵³

c. Cannabis Ruderalis




Gambar 2.3
Cannabis Ruderalis

Ruderalis adalah jenis ganja yang paling jarang dibicarakan. Ia adalah ganja dengan ukuran paling pendek jika dibandingkan sativa dan indica. Tumbuhan ini banyak ditemui di bagian utara bumi. Salah satu faktor yang membuatnya tidak dikenal dibanding dua jenis ganja lainnya adalah kadar psikoaktifnya yang sangat rendah. Ruderalis sering digunakan untuk memenuhi sandang dan pangan.⁵⁴

⁵³ Julian, *Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop*, 23.

⁵⁴ Julian, *Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop*, 24.



Gambar 2.4

Tanaman Ganja

Sedangkan kandungan ganja seperti Cannabiod, THC, dan CBD tiga zat yang terkenal di dalam ganja



a) Cannabioid

Cannabinoid adalah senyawa kimia aktif didalam ganja yang memberikan efek medis dan rekreasional. Ganja memproduksi 113 jenis cannabinoid yang berbeda yang paling terkenal yaitu THC dan CBD. Kebanyakan marijuana yang dibudidayakan dengan kadar THC yang tinggi. THC adalah Cannabioid yang memiliki peran psikoaktif. Sedangkan CBD memiliki Cannabioid non-psikoaktif yang bekerja berlawanan dengan THC. CBD inilah yang biasa digunakan untuk keperluan medis

b) Endocannabinoid

Sistem endocannabinoid adalah system penghasil senyawa mirip ganja pada tubuh manusia. Walaupun cannabionid ini tidak diproduksi dari ganja, mereka memiliki efek yang serupa. Ini karena mereka berinteraksi dengan otak melalui media yang sama, yaitu reseptor cannabinoid.

c) THC (*Tetrahydrocannabinol*)

THC adalah zat psikoaktif yang berperan dalam penikmat ganja mengalami kondisi "*High*". Diluar efek psikoaktifnya THC juga memiliki manfaat lainnya seperti mengurangi rasa mual dan mencegah muntah dan juga dapat mengurangi rasa sakit pada beberapa penyakit.

d) CBD (*Cannabidiol*)

CBD merupakan jenis cannabinoid yang banyak dikenal karena efek medisnya selain itu juga memiliki sifat psikoaktif yang sangat kecil. Sehingga CBD ini tidak menimbulkan efek *high* seperti THC. CBD banyak digunakan untuk mengobati berbagai gejala kelainan psikologi seperti kegelisahan, depresi, bahkan skizofrenia.⁵⁵

4. Dampak Mengonsumsi Ganja

Legalisasi ganja menjadi sesuatu hal yang banyak diperbincangkan oleh semua kalangan. Dari kalangan yang pro akan legalisasi ganja merak menginformasikan bahwa ganja memiliki beribu manfaat sedangkan dari kalangan yang kontra akan legalisasi ganja membicarakan keburukan ganja seperti efek memabukkan, membuat kecanduan membuat seseorang melakukan perbuatan kriminal dan masih banyak lagi.

Menurut Nasional Institute of Drug Abuse, efek merokok ganja mirip dengan merokok tembakau. Asap ganja dapat memicu masalah kesehatan pernapasan. Jantung pengisap ganja cenderung berdetak lebih cepat sehingga dikhawatirkan dapat memicu serangan jantung. Studi yang diterbitkan oleh *The Lancet* pada tahun 1987 juga menyebutkan bahwa mereka yang telah mengonsumsi ganja lebih dari 50 kali sejak umur 18 tahun memiliki resiko tiga kali lebih besar untuk terkena skizofrenia pada

⁵⁵ Julian, *Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop*, 28.

usia 45 tahun. Tetapi dari beberapa studi memiliki kekurangan tidak ada yang membuktikan bahwa ganja menyebabkan masalah mental.⁵⁶

Mereka yang mengkonsumsi ganja memperlihatkan adanya perubahan perilaku dan mental. Gejala psikologi seperti Euforia, yaitu merasa gembira tanpa sebab dan tidak wajar, serta halusinasi dan delusi sedangkan gejala fisik seperti mata merah, nafsu makan bertambah, mulut kering, perilaku maladaptif.⁵⁷

Pada penelitian Duke university di Selandia baru mendapati bahwa merokok ganja sejak umur belasan dan terus-terusan akan mengalami penurunan IQ hingga 8 poin pada usia antara 13 hingga 38. Namun mereka yang merokok ganja usia dewasa tidak menunjukkan penurunan IQ. Dengan fakta sejarah bahwa larangan ganja tidak pernah dibarengi oleh studi yang mendalam, dampak buruk masih banyak yang tersembunyi seperti halnya manfaat baiknya. Salah satu cara untuk mengetahui hal tersebut dengan memperdalam riset tanpa adanya politik didalamnya.⁵⁸

5. Teori Keadilan

Segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum maka erat dengan keadilan. Tujuan hukum memanglah tercapainya suatu keadilan dimasyarakat, sesuai dengan sila pancasila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan merupakan pondasi dari adanya suatu aturan atau hukum. Konsep keadilan bersifat relatif adil

⁵⁶ Julian, *Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop*, 62.

⁵⁷ Rakai Hudoyojati, *Dampak Penggunaan Ganja Bagi Kesehatan*, (Jakarta: SMA Lab Scool, 2014), 15.

⁵⁸ Julian, *Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop*, 63.

setiap individu berbeda ada yang adil menurut individu namun belum tentu individu lain juga merasakan adil disesuaikan dengan kondisi. Konsep keadilan juga berupa prinsip umum bahwa seharusnya individu menerima apa yang sepatutnya ia terima atau sering disebut keadilan atau *legal justice*. Nilai keadilan haruslah dasar yang harus dilakukan dalam menyelenggarakan hidup bernegara, bersama dan bersosial. Untuk mewujudkan tujuan Negara yang mana mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan juga kesejahteraan seluruh dunia. Hidup bersama antar bangsa di dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.⁵⁹

a) Teori Keadilan Aristoteles

Menurut Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Etika Nichomachea adalah bahwa keadilan adalah keutamaan atau ketaatan terhadap hukum. Menurut Aristoteles keadilan selain keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan khusus yang mana berkaitan dengan sifat individu seperti, menentukan hubungan baik dengan orang lain serta keseimbangan antara dua individu. Aristoteles juga manusia juga memiliki persamaan, baik sama dihadapan hukum dan memberikan hal sesuai dengan kemampuan. Selain itu Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan korektif, keadilan distributif berhubungan dengan hukum publik sedangkan keadilan korektif berhubungan dengan sesuatu yang salah, pemberian kompensasi kepada pihak yang

⁵⁹ M Agus Susanto, "Hukum, Moral, & keadilan (sebuah kajian filsafat hukum)", (Jakarta:Kencana,2014),87,<http://webadminipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/64313/>.

dirugikan dan hukuman bagi pelanggar aturan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ganti rugi dan kompensasi adalah keadilan.⁶⁰

b) Teori Keadilan Roscoe Pound

Munurut Roscoe Pound melihat hasil kongkrit yang diberikan pada masyarakat. Hasil yang diperoleh dari keadilan berupa kepuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya.⁶¹

c) Teori Hans Kelsen

Keadilan merupakan tertib sosial yang mana berusaha untuk mencari suatu kebenaran. Karena menurut Hans Kelsen keadilan merupakan keadilan perdamaian, kemerdekaan dan toleransi.⁶²

6. Teori Kepastian Hukum

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak akan bisa digunakan untuk pedoman perilaku manusia. Peraturan masyarakat juga berkaitan dengan kepastian hukum. Peraturan menyebabkan individu bisa hidup secara kepastian sehingga dapat melakukan kegiatan yang biasa dilakukan oleh individu maupun masyarakat. Asas kepastian hukum diperlukan untuk terciptanya perundang-undangan karena prinsip utama dari berbagai macam prinsip supremasi hukum. Kepastian hukum memiliki dua fungsi yaitu menuntut individu taat terhadap hukum serta melindungi masyarakat dari perbuatan

⁶⁰ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari klasik ke postmodernismr)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), 241. <http://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/64314/>.

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 74,

⁶² Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 81.

pemerintah yang sewenang-wenang sehingga menggunakan kekuatannya untuk menegakkan hukum.⁶³

7. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dengan sejumlah peraturan. Atau bisa diartikan realisasi dari suatu fungsi dari perlindungan hukum yaitu memberikan perlindungan. Perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk yaitu represif dan preventif, perlindungan hukum preventif merupakan tindakan penguasa yang didasarkan pada suatu kebebasan bertindak karena adanya suatu perlindungan hukum sehingga terdorong untuk mengambil keputusan dengan berhati-hati. Biasanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban, sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk melakukan penyelesaian terhadap sengketa yang muncul akibat suatu pelanggaran. Perlindungan terakhir biasanya berupa sanksi.⁶⁴

a. Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon

Menurutnya perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap subjek hukum serta, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan represif dan preventif, perlindungan represif penyelesaian

⁶³ H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2014, 53. <http://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/91233/>.

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 54.

suatu sengketa berupa penjaminan oleh Negara kepada semua pihak yang bersengketa. Sedangkan perlindungan preventif berupa rakyat diberikan kesempatan untuk mengeluarkan gagasannya sebelum pemerintah memutuskan sebagai bentuk mencegah terjadinya suatu sengketa.⁶⁵

b. Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo

Menurutnya perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan mengalokasikan atau memindahkan suatu hak asasi manusia atau kekuasaan kepada individu untuk bertindak dalam rangka kepentingan hukum.⁶⁶

c. Teori Perlindungan C.S.T. Kansil

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum merupakan upaya hukum oleh pemerintah atau penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun fikiran dari ancaman maupun gangguan dari pihak manapun.⁶⁷

⁶⁵ Tim Hukum Online, "Teori Hukum Menurut Para Ahli", Hukum Online, 30 September, 2022, 1 2. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>.

⁶⁶ Hukum Online, "Teori."

⁶⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 102.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan memuat deskripsi mengenai pendekatan penelitian yang dipilih. Untuk membahas persoalan-persoalan yang diungkapkan dalam peneliti ini, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk memperoleh data. Sehingga penelitian menjadi terarah dan rasional diperlukan suatu objek yang berkaitan dengan penelitian, karena metode berfungsi sebagai sebuah metode yang digunakan untuk menghasilkan sebuah hasil dan tindakan merupakan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan penelitian yang fokus dan menghasilkan suatu penelitian yang terbaik. Langkah-langkah akan dijelaskan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) yang bersifat normatif, yaitu meneliti atau mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan menghimpun data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan, buku, jurnal dan lain-lain untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁶⁸ Penelitian berfokus pada legalisasi ganja medis menurut pandangan hukum islam dan hukum positif. Dan fokus penelitian ini adalah dengan menelusuri literatur yang berkaitan dengan pokok perbahasan dan kajian yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang memberikan penjelasan yang

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University press, 2020), 48.

lengkap dan sistematis serta rinci dalam kaitannya dengan beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam UU tersebut. Subyek penelitian Undang-Undang normatif merupakan landasan hukum, aturan, hukum perbandingan dan peraturan hukum.⁶⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum Normatif atau yang dikenal penelitian yuridis normatif. Adapun penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian diantaranya:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan perundang-undang adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap suatu aturan hukum.⁷⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah peraturan Undang-undang yaitu Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang lainnya yang berkaitan.
2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) pendekatan historis merupakan pendekatan yang mana memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.⁷¹ Dalam penelitian ini yang menjadi fokusnya adalah hukum mengkonsumsi ganja dari waktu ke waktu bagaimana perkembangan legalisasi ganja medis di Indonesia, kemudian keluarlah Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

⁶⁹ Amiruddin dan Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2005), 136.

⁷¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 166

3. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual merupakan pendekatan untuk menemukan konsep yang berkaitan dengan legalisasi ganja dalam hukum positif dan hukum Islam.⁷²

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan orang atau itensitas dari mana saja data dikumpulkan, fakta-fakta yang dikumpulkan dengan menelusuri literatur, norma dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum atau topik yang akan peneliti teliti. Bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan ganja, sejarah ganja dan Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ayat-ayat Al-Qur'an, dan Hadist yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Adapaun sumber data yang dibutuhkan untuk penelitian ini anantara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber utama telah diidentifikasi sebagai aktor utama (asli) dalam penelitian. Bahan Hukum primer yang diperoleh dan didapatkan dari sumber pokok yaitu

1. Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Undang-undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan
3. Al- Qur'an
4. Hadist
5. Qiyas
6. Qawaid Fiqh

⁷² Marzuki, *Penelitian Hukum* , 172.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sumber bahan hukum biasanya diperoleh dari pendapat ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah jurnal dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁷³ yang diperoleh dari sumber bacaan yang relevan dengan sumber primer. Jenis data ini juga dapat ditemukan dalam buku-buku ganja, jurnal tentang ganja dan publikasi data surat kabar dari lembaga-lembaga .

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier dimaksudkan untuk menganjurkan penjabaran secara rinci yang mendukung ke dua sumber diatas. Adapaun contoh data ini sepeti KBBI, kamus undang-undang, dan situs resmi (Internet).⁷⁴

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum dengan cara melakukan penelusuran untuk mencari bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang diteliti.⁷⁵ Menggunakan bahan perpustakaan sebagai pelengkap untuk membaca, mempelajari, meneliti, dan menganalisis buku-buku tentang ganja dan bagaimana legalisasi ganja medis. Hal ini diperlukan sebagai dasar untuk mengembangkan masalah yang diteliti. Data yang terkumpul diolah dan diberi kode. Bahan-bahan yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dengan mencari manfaat ganja untuk

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 63.

⁷⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:Rajawali Pers, 2009), 114.

⁷⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

keperluan medis. Sehingga pada akhirnya peneliti dapat mencapai hasil penelitian. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini.

E. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, memberikan kritik, menambah, mendukung, atau memberikan komentar terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan. Sifat analisis bahan hukum yaitu preskriptif yaitu untuk memberikan argumen atas hasil penelitian. Argumentasi dilakukan untuk memberikan penilaian yang seyogyanya atau yang seharusnya menurut hukum. Metode analisis bahan hukum penelitian normatif meliputi:

- a. Identifikasi fakta hukum
- b. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum
- c. Penerapan hukum yaitu, penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.⁷⁶

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan bahan hukum dalam survei sangat penting dan triangulasi digunakan dalam survei. Triangulasi adalah teknik untuk memverifikasi data yang menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan verifikasi atau untuk perbandingan dengan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

⁷⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

triangulasi sumber. Ini adalah pemeriksaan keabsahan dengan memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber.⁷⁷

G. Tahap-tahap penelitian

Dalam setiap penelitian memiliki tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini merupakan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, yang meliputi tahapan pra-lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Penjelasan tiap-tiap tahapan adalah sebagai berikut:

1. Tahap-tahap pra-Penelitian

- a. Mengatur perencanaan penelitian
- b. Mengutarakan judul ke fakultas syariah. Yang sudah dilengkapi dengan konteks penelitian, fokus penelitian dan tujuan penelitian.
- c. Melihat kajian pustaka, dengan melihat penelitian terdahulu sesuai dengan judul penelitian untuk dijadikan referensi penelitian.
- d. Mengkonsultasikan proposal kepada dosen pembimbing.
- e. Melakukan revisi proposal.

2. Tahap penelitian

Merupakan tahapan dalam melaksanakan penelitian dengan melaksanakan pengamatan yang terdiri dari beberapa tahap:

- a. Memahami konteks penelitian
- b. Mengumpulkan bahan hukum sesuai dengan fokus penelitian
- c. Melakukan reduksi data dengan cara memilah dan memilih data yang sesuai dengan fokus masalah

⁷⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 293.

d. Melakukan penyajian data dengan dideskripsikan dan dikaitkan dengan teori yang relevan dengan fokus masalah

3. Tahap Penyelesaian

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penelitian, dimana ketika penelitian selesai dilakukan maka langkah terakhir yaitu penuangan hasil penelitian ke dalam laporan penelitian. Tahapan penelitian ini merupakan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Membuat kesimpulan harus berdasar pada argumen hukum sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik dan berkualitas. Setelah kesimpulan biasanya membuat merekomendasi berdasarkan argument yang disajikan dalam isi dan kesimpulan.

4. Tahap Pasca Penelitian

- a. Melakukan pembimbingan
- b. Melakukan revisi
- c. Melakukan sidang skripsi atau ujian akhir skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

ANALISIS dan PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Pengaturan Hukum Ganja Medis di Indonesia

1. Dasar Hukum Narkotika di Indonesia

Menurut Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.⁷⁸ Sehingga seluruh rakyat Indonesia tentunya berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dalam artian tidak terdapat narkotika didalamnya. Karena kita tahu narkotika memiliki dampak yang besar bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Narkotika dapat menyebabkan kecanduan dan merusak organ tubuh serta merusak kehidupan manusia yang mengkonsumsi narkotika. Kehidupan manusia harus bebas dari narkotika dan bebas dari hal-hal yang dapat merusak tubuh manusia.

Hukum narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 berisi tentang larangan dan ancaman Pidana bagi penyalahgunaan narkotika baik perseorangan ataupun korporasi. Undang-undang narkotika di Indonesia menggunakan istilah pecandu narkotika, penyalahgunaan narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Istilah pecandu narkotika orang yang menggunakan narkotika hingga mengakibatkan ketergantungan namun apabila tidak menimbulkan

⁷⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H (1)

ketergantungan maka disebut penyalahgunaan narkotika. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika orang yang menyalahgunakan narkotika karena pengaruh orang lain dan tanpa sadar bahwa itu narkotika.⁷⁹ Penggunaan ganja yang merupakan narkotika golongan I terdapat dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 bahwa ganja hanya boleh digunakan untuk riset ilmu pengetahuan dan pengembangan IPTEK saja tidak diperbolehkan untuk terapi.⁸⁰

Apabila kita tinjau dari aspek hukum atau yuridis maka keberadaan narkotika itu ada dan sah. Undang-undang narkotika hanya melarang penggunaan narkotika saja yang mana ini mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan banyak orang yang menyalahgunakan untuk ajang bisnis yang sangat berkembang pesat serta sangat menjanjikan. Dari hal ini berimbas kepada rusaknya psikis, mental dan fisik semua lapisan masyarakat Indonesia dari anak-anak, golongan setengah baya dan bahkan golongan tua. Penyebaran narkotika yang semakin pesat sekarang tidak hanya di kota-kota besar saja sekarang merambah ke kecamatan dan bahkan desa-desa kecil.⁸¹

⁷⁹ Anang Iskandar, Politik Hukum Narkotika penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dilarang secara pidana pelaku penyalahgunaan narkotika, Hukumannya Menjalani Rehabilitasi Pelaku Peredaran Narkotika, hukumannya hukuman berat (Jakarta: Kompas Gramedia, 2021), 9, <http://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/188519/>

⁸⁰ Pentingnya Pengetahuan Hukum Bagi pengguna Ganja diakses pada hari rabu, tanggal 8 Agustus 2022, pukul 10.00 wib. <http://www.lgn.or.id/pentingnya-pengetahuan-hukum-bagi-pengguna-ganja/>.

⁸¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 65.

Untuk lebih mengefektifkan pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika maka diatur mengenai kelembagaan yaitu Badan Narkotika Nasional dasar pembentukannya yaitu Perpres Nomor 83 Tahun 2007. BNN lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dan hanya mempunyai fungsi dan tugas melakukan koordinasi dan kewenangannya untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan dan mempunyai perwakilan di di daerah kabupaten atau kota dan provinsi.⁸² Kedudukan, fungsi, dan kewenangan BNN diatur dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 pada bab kek XI.

Pecandu narkotika wajib direhabilitasi baik itu pengguna maupun pecandu ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.⁸³ Di Indonesia pemberantasan narkotika tidak akan bisa ditekan apabila aparat penegak hukumnya hanya fokus pada pengguna, seharusnya pecandu atau pengguna ditempatkan pada lembaga rehabilitasi bukan target polisi. Dan seharusnya yang menjadi target adalah para pengedar atau Bandar narkotika.⁸⁴ Apabila dilogikakan dengan pecandu dan pemakai akan dapat menemukan para pengedar sehingga pengedarnya dijatuhi hukuman atau sanksi secara tegas dan apabila memenuhi syarat diharuskan dihukum mati. Dalam pasal 10 KUHP, terdapat empat jenis sanksi atau Pidana dalam Undang-undang narkotika, yaitu Pidana penjara, Pidana mati,

⁸² Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/kota.

⁸³ Setneg RI, UU No.35 tahun 2009

⁸⁴ Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan pecandu narkotika

Pidana kurungan serta Pidana denda. BNN, kepolisian, kejaksaan, penegak hukum dan juga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pencegahan, penanggulangan narkoba karena hal tersebut telah diamankan oleh Undang-undang.⁸⁵

Berawal dari sebuah penindasan oleh aparat Negara terhadap tanaman yang memiliki beribu manfaat. Menurut Levine ada tidaknya 3 faktor pelarangan narkoba:

- a) Aturan pelanggaran narkoba memberikan kuasa penuh kepada polisi dan militer untuk melakukan penyelidikan disemua kasus narkoba. Dalam pasal 101 UU No 35 Tahun 2009 polisi dapat mengambil penuh properti dan harta yang berhubungan dengan bisnis narkoba. Isu narkoba akan memberikan kucuran dana yang cukup besar dan proyek illegal yang lebih menghasilkan bagi pihak penegak hukum dari pada penegakan hukum untuk tujuan kesehatan.
- b) Penggunaan narkoba dijadikan kambing hitam oleh pemerintah untuk berbagai permasalahan sosial di suatu Negara. Penggunaan narkoba seperti ganja dianggap sebagai dampak dari munculnya kriminalitas di masyarakat. Di Indonesia narkoba disamakan dengan “wabah”, “sumber penderitaan”, “epidemi”. Bahkan narkoba jenis dianggap terlibat dalam berbagai gejala negatif perilaku manusia.
- c) Aturan pelarangan penggunaan narkoba membuka kesempatan untuk menyatukan musuh-musuh politik. Sejak abad ke-18 dan 19 banyak

⁸⁵ Yusuf Afandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba* (Bandung: Simbiosis Rekatama Mebia, 2012), 22.

gerakan dan pemikiran politik yang cenderung menolak pemberian kekuasaan yang berlebihan kepada kepolisian untuk mencampuri urusan warga negaranya. Partai politik yang bertentangan cenderung berselisih, namun akhir-akhir ini mereka semua bersama memerangi narkoba.⁸⁶

2. Ratifikasi Ganja Sebagai Narkotika di Indonesia

Terkait kasus legalisasi ganja, Amerika Serikat Negara pertama yang melarang penggunaan ganja. Pada tahun 1930 Amerika Serikat masuk kedalam masa reses. Sehingga mereka mengembangkan serat sintesis. Serat sintetis ini diproduksi dengan teknologi manufaktur yang saat itu hanya dimiliki oleh Amerika, sialnya karakteristik dan kualitasnya serupa dengan serat daun ganja. Sementara daun ganja, tidak perlu menggunakan teknologi yang rumit untuk pemanfaatannya. Kemudian perdagangan ini mengalami kerugian dan dari sinilah Amerika Serikat menjadi Negara yang melarang penggunaan ganja. Pelarangan ini dikaitkan dengan isu ras, dengan melempar kabar bahwa ganja yang diisap akan membuat budak-budak kulit hitam beringas.⁸⁷ Faktor penting yang mendorong berubahnya opini masyarakat Amerika terhadap tanaman ganja adalah rasisme. Pada perang saudara (Civil War) di Amerika Serikat pada

⁸⁶ LGN, *Hikayat Pohon Ganja 12.000 Tahun menyuburkan peradapan manusia*, 1298-301.

⁸⁷ M Abbiyu, Darry, *Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasasi Ganja di Indonesia*, (Cet 1:Orbit, 2017), 27.

tahun 1865, tercatat lebih dari 4 Juta warga kulit hitam berperang bersama warga kulit putih, mendapatkan mereka dari belenggu perbudakan.⁸⁸

Kemenangan sekutu pasca Perang Dunia II membuat pihak sekutu ingi membenuk sebuah organisasi dunia yang bertujuan untuk kedamaian dunia. Dideklarasikan oleh 5 negara pemenang perang yakni Amerika Serikat, Cina, Perancis, Inggris, Unis Soviet sepakat untuk membentuk PBB sebuah organisasi wadah bagi Negara-negara diseluruh dunia. Kelima Negara ini kemudian masuk kedalam Dewan Keamanan (*Scurity Council*) dan memiliki keistimewaan yaitu hak veto. Maka dari itu kepentingan PBB terkait keberadaan ganja tentunya berkaitan dengan Negara-negara pemilik hak veto.

1) Cina

Cina merupakan produsen ganja terbesar di dunia. Dicina ganja legal bukan karena dihisap ataupun dikonsumsi akan tetapi digunakan untuk membuat pakaian, membuat jens, untuk bahan sandang, pangan dan papan. Cina juga menjadi pencetus benang dan kain tenun pertama. Serat batang ganja menjadi sangat penting kerana menjadi serat pilihan pertama bangsa Cina untuk memproduksi pakaian secara masal dan murah. Tanaman pertanian pertama utama cina ganja menjadi tanaman yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat Cina. Hasil tanaman ganja sebagai komoditas dasar untuk alat tukar menukar barang.

⁸⁸ LGN, *Hikayat Pohon Ganja 12.000 Tahun menyuburkan peradapan manusia* , 177.

2) Inggris

Inggris merupakan Negara yang memiliki pabrik obat terbesar di dunia nama perusahaannya adalah GW Pharmaceuticals dan nama obatnya adalah Sacifec yang bermanfaat untuk mengobati *multiple sclerosis*, sakit punggung, untuk orang kemoterapi, kanker, dan penyakit Alzheimer.

3) Prancis

Prancis menjadi Negara kedua produsen pembuat hemp (varian tanaman serat ganja ini diperuntukkan dalam pembuatan pakaian). Prancis juga menjadi suplai ganja terbesar, walaupun perancis menjadi negara dengan kelebihan suplai serat ganja, mereka mengimpor sejumlah serat dari Negara Italia dan Swedia. Alasannya agar mereka mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan serat ganja diluar negeri.⁸⁹

4) Amerika Serikat

Amerika Serikat bisa dibilang sebagai salah satu Negara yang berperan besar dalam pelegalan ganja diberbagai penjuru dunia. Mereka biasa menggunakan ganja dengan cara diisap untuk tujuan rekresionis. Kebiasaan mengisap ganja kemudian diadopsi oleh orang-orang kulit hitam di Amerika kemudian pemerintah memanfaatkan kondisi ini memperkuat rasisnya terhadap orang kulit hitam. Pemerintah Amerika mengadu domba antara kulit hitam dan kulit putih

⁸⁹ Darry, *Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia*, 29.

dengan mengatakan bahwa yang mengkonsumsi ganja hanya warga Amerika yang berkulit hitam dan coklat, dan tidak mungkin warga kulit putih mengkonsumsinya. Ganja juga dihubungkan dengan kebiasaan bermusik seperti jazz, blues, dan soul orang-orang berkulit hitam. Hal itu dianggap muncul karena kegilaan orang-orang hitam ketika mengisap ganja. Kemudian pada tahun 1920-1930 kampanye ini makin di gencar-gencarkan oleh media massa. Berita kecelakaan lalu lintas di hubungkan dengan marijuana, padahal rasio kecelakaan disebabkan oleh alkohol. Berbagai berita kriminal juga direkayasa bahwa kulit hitam dan hispanik merupakan orang-orang yang malas, menakutkan, cenderung membuat kriminal dan harus diberantas. Puncak propaganda ini dirilisnya *Reefer Madness*, film yang menggambarkan kegilaan yang disebabkan oleh marijuana. Selama satu dekade propaganda rasial atas keburukan ganja hasilnya, pada tahun 1937 ganja dilarang. Selain melakukan berbagai tindakan propaganda tentang ganja di negerinya, Amerika juga mengajukan pelarangan ganja secara internasional, entah apa alasannya. Dari propaganda inilah Negara-negara lain juga terpropaganda oleh Amerika. Jelas saja karena Amerika yang memegang hak veto dalam organisasi PBB.⁹⁰

Setelah adanya kemenangan sekutu pasca-Perang Dunia II Indonesia meratifikasi sebuah peraturan PBB melalui Konvensi

⁹⁰ Julian, *Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop*, 30-32.

Tunggal Obat-obatan pada Tahun 1961 bahwa tanaman ganja sebagai tanaman yang berbahaya. Dalam klaim WHO, tanaman ganja digolongkan pada golongan pertama yang dinyatakan tidak memiliki manfaat dibidang medis.

Sebenarnya sejarah dimasukkannya ganja sebagai golongan narkotika dalam kategori yang sama dengan morfin, kokain dan heroin merujuk pada konvensi opium internasional pada tahun 1911-1912 di negara Hague, dan Swiss. Pada konvensi inilah opium dan zat turunannya seperti kodein, heroin dan morfin inilah yang dijadikan isu utama atau pokok pembahasan utama dalam konvensi tersebut. Didalam konvensi tersebut Italia mengajukan proposal yang dipresentasikan oleh delegasi Brenier dan Prancis untuk mengatur ketat peredaran opium dan memberikan sanksi bagi pemiliknya. Brenier juga meminta agar hal tersebut juga dilakukan juga untuk ganja. Karena pada konvensi upium internasional delegasi dari Italia tidak hadir proposal ini tidak dilanjut namun ganja belum menjadi pembicaraan namun, kemudian Afrika Selatan, turki dan Mesir mengusulkan memasukkan ganja dalam Undang-undang peraturan dan pelarangan. Afrika Selatan dan Turki tidak melakukan usaha lebih lanjut agar usulan mereka di konvensi, sedangkan Mesir memerjuangkan dengan gigih dengan menggunakan rujukan medis yang usang dan lemah. Argumen dari Mesir tidak dihiraukan oleh delegasi cina maupun delegasi Amerika keduanya, tidak mengetahui

atas hal itu. Pada akhirnya perdebatan diputuskan untuk diserahkan ke Komite F. Pada tanggal 15 Desember 1942, komite mengalihkan pembahasannya ke Komite B yang beranggotakan 8 delegasi negara yaitu Mesir, Prancis, Inggris, Chili, Yunani, Jepang, Turki dan Amerika.

Pada 17 Desember 1942, negara-negara tersebut mengikuti konvensi kecuali Belanda, Inggris dan India menyetujui untuk membatasi penggunaan ganja dan menerapkan pemberian sanksi. Pada tanggal 14 Februari 1925 konvensi Opium ke-2 mengesahkan pelarangan ganja yang berlaku secara nasional. Sejak Konvensi Opium Ke-2 inilah ganja menjadi tanaman narkotika yang digolongkan bersama-sama dengan heroin, morfin, opium dan kokain. Dan catatan yang paling penting tidak ada satupun ahli tanaman ganja yang hadir. Ganja dikategorikan sama dengan narkotika karena kebetulan dan diputuskan tanpa perdebatan ilmiah.⁹¹

Kemudian pada tahun 1927 Indonesia mulai menegakkan larangan penggunaan ganja, pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan sebuah dekrit yang mana melarang impor, ekspor dan budidaya produksi menggunakan narkotika, namun terkecuali untuk kegiatan medis dengan orientasi pemerintah. Meskipun pada awalnya fokus utamanya adalah opium beserta turunannya, dekrit tersebut juga melarang budidaya, penggunaan, pendistribusian ganja, yang mana

⁹¹ LGN, *Hikayat Pohon Ganja 12.000 Tahun menyuburkan peradapan manusia*, 1294-295.

akan dikenakan denda dan sanksi dan hukuman penjara jangka pendek. Setelah indonesia merdeka 1945, indonesia tetap memilih menggunakan peraturan kolonial dan meskipun penggunaan ganja tidak masalah didalam negeri.

Pada tahun 1976 Indonesia mengesahkan Konvensi Tunggal Narkotika Internasional pada tahun 1961 koka dan ganja dimasukkan kedalam narkotika golongan I. Disamping pengesahan konvensi internasional indonesia juga mengeluarkan Undang-undang RI No 9 tahun 1976 tentang narkotika. Undang-undang tentang narkotika dilandasi semangat pelarangan dan pembatasan yang mana hasil adopsi dari kesepakatan DenHagg Belanda yang mana membuat tanaman ganja yang awalnya diperbolehkan menjadi barang terlarang. Kemudian pada tahun 1997 undang-undang direvisi dengan hukuman berat dan pada tahun 2009 keluarlah Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan naskah yang sama dengan yang lama tetapi hukumannya menjadi berat.⁹²

Memperjuangkan agar ganja dapat dimanfaatkan oleh orang yang sangat membutuhkan untuk pengobatan. Tanaman ganja merupakan herbal yang setara dengan beras kencur dan temulawak, bukan malah setara dengan obat-obatan narkotika golongan pertama seperti heroin, sabu dan putau. Padahal apabila tanaman ganja dapat dimanfaatkan sebagai obat, sudah tentu menyumbangkan kemajuan

⁹² Patri Handoyo, *War On Druggs, Refleksi Transformative Penerapan Kebijakan Global Pemberantasan Narkoba di Indonesia* (Bandung Sva Tantra, 2014), 119.

pada dunia medis, terlebih lagi karena varian dari *Cannabis Sativa* di Indonesia juga dikenal sebagai varian terbaik dunia. Lantas kapan pemerintah akan melegalkan ganja, menurut fakta bahwa banyak penelitian yang percaya akan manfaat ganja. Dan sampai sekarang pemerintah belum melakukan riset mengenai ganja dan sampai kapan pemerintah melakukan penindasan terhadap marijuana serta membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan kesehatan melalui penyembuhan menggunakan marijuana.⁹³

3. Pengaturan Legalisasi Ganja Medis di Indonesia

Negara Indonesia sudah beberapa kali mengubah Undang-undang tentang Narkotika, tetapi masih saja tidak dapat menyelesaikan penyalahgunaan narkoba yang ada di negeri ini. Apabila kita menilik sejarah pada tahun 1972 pada awal *Single Convention on Narcotic Drugs* yang mana mengatur tentang opium dan pada tahun 1972 koka dan ganja juga dimasukkan ke dalamnya. Kemudian Indonesia mengadopsinya dan membuat Undang-undang No 9 Tahun 1976. Kemudian DPR RI melakukan rapat paripurna dan mengesahkan Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Dan kemudian dipertimbangkan lagi karena tindak Pidana narkotika telah transasional dilakukan dengan modus eperendi dan kemudian pada 12 Oktober 2009 disahkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 yang lebih represif

⁹³ Abbiyu, *Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia*, 53.

tetapi masyarakat tidak memiliki kontribusi dalam mengatur penggunaan serta batasan pemakaian untuk masyarakat yang sakit.

WHO terdahulu mengklaim bahwa ganja tidak memiliki manfaat dibidang medis sekarang mengklaim bahwa ganja memiliki banyak manfaat dibidang medis. Pada 2 Desember 2020 komisi PBB untuk Narkotika yaitu CDN (*the UN Commision on Narcotic Drugs*) menyelenggarakan voting terhadap rekomendasi dari WHO terkait sistem penggolongan *scheduling* narkotika khususnya ganja dan turunannya. Salah satu rekomendasi yang disetujui yaitu dihapuskannya cannabis dan turunannya dari golongan IV konvensi tunggal narkotika 1961. Sebelumnya ganja dimasukkan kedalam golongan IV yang mana hanya memiliki manfaat medis yang terbatas namun tingkat ketergantungannya dan potensi penyalahgunaan sangat tinggi sehingga dimasukkan dalam subjek kontrol yang paling ketat. Dengan dikeluarkannya ganja dari golongan IV ganja tidak lagi disamakan dengan heroin atau opium yang memiliki ancaman resiko tertinggi hingga menyebabkan kematian. Kemudian pada sidang Commision on Narcotoc Drugs diputuskan bahwa ganja dimasukkan dalam golongan IV ke golongan I yang artinya masih dalam pengawasan internasional secara ketat.⁹⁴ Bahkan sebaliknya manfaat yang ditimbulkan oleh ganja semakin diakui dan dibuktikan dari hasil penelitian dan praktik pengobatan ganja medis diberbagai Negara baik

⁹⁴ Widi Asmoro dan Palupi Lindia Sari, *Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis di Indonesia* ,Matra Pembaruan (Mei 2021):14.

dalam terapi atau bentuk pengobatan lainnya. Langkah yang diambil PBB cukup berpengaruh untuk dunia internasional ganja tidak lagi menjadi tanaman yang tidak memiliki manfaat dan penghalang perkembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kemanfaatan dalam dunia medis. Tinggal bagaimana pemerintah Indonesia dalam menyikapi hal ini.

Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 meskipun sudah direvisi beberapa kali tetap tidak menghilangkan ataupun mengurangi penggunaan ganja di negeri ini, justru malah menambah pengguna ganja di masyarakat. Undang-undang ini sudah gagal dalam melindungi dan mengatur dalam mensejahterakan masyarakat dalam mencapai kesehatan. Sampai sekarang hukum mengenai narkotika memang menjadi permainan aparat Negara. Salah satu pendapat menarik mengenai kriminalisasi ganja terdapat pada buku *War on Drugs: Refleksi Transformatif Penerapan Kebijakan Global Pemberantasan Narkoba di Indonesia* yang ditulis oleh Patri Handoyo, menurutnya

“Usaha pelanggaran ganja dengan anggaran yang sangat besar dan terus meningkat setiap tahunnya tak pernah dapat melindungi rakyat dari narkoba, justru regulasi ini memberikan keuntungan besar pada sindikat perdagangan narkoba.⁹⁵ Undang-undang narkotika itu dibuat untuk memberantas peredaran gelap bukan memberantas ganja jadi, peredaran gelapnya bukan tanamannya (Dira Narayana ketua LGN dalam debat seru soal legalisasi ganja untuk medis).”

⁹⁵Julian, *Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop*, 51

Menurut Undang-undang No 35 Tahun 2009, semua unsur ganja diklasifikasikan sebagai narkoba golongan I, bersama dengan jenis zat psikoaktif lainnya seperti kokain, heroin, dan mentafitamin. Ancaman hukuman terkait dengan ganja pasal 111 diantaranya sebagai berikut:

“Orang yang menanam, memelihara, memiliki, menguasai, menyimpan, narkoba golongan I dipidana dengan Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan Pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) dan dan paling banyak Rp.8.000.000.00 (delapan miliar); Terdapat ancaman Pidana dengan pemberatan apabila narkoba golongan I tersebut beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon. Untuk narkoba bukan dalam bentuk tanaman dipidana dengan Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan Pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) dan dan paling banyak Rp.8.000.000.00 (delapan miliar); Ancaman Pidana dengan pemberatan dijatuhkan untuk barang bukti lebih dari 5 gram dengan Pidana dengan Pidana penjara seumur hidup atau Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan Pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”⁹⁶.

Pengaturan mengenai kesehatan terdapat dalam Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pada pasal 15 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun social bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.⁹⁷

⁹⁶ Sekretaris Negara Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pasal 111 ayat (1)

⁹⁷ Setneg RI. Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 15

B. Analisis Konsep Legalisasi Ganja Medis Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Konsep Legalisasi Ganja Medis dalam Perspektif Hukum Positif

Meskipun pembaruan melalui Undang-undang No 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengguna adalah korban yang seharusnya direhabilitasi, namun kenyataan dilapangan banyak sekali kasus masyarakat meninggal karena membutuhkan ganja untuk pengobatan. Salah satu kasus yang cukup dikenal yaitu Fidelis Ari Sudewarto pada tahun 2017. Ia kedapatan menanam 39 ganja dan mendapatkan hukuman penjara. Dan faktor dia menanam ganja adalah ganja tersebut memang sengaja di tanam olehnya untuk menyembuhkan istrinya dari penyakit *Syringomyelia*. Ekstra ganja yang diberikan Fidelis terbukti berhasil meredakan penyakit istrinya, sayangnya Negara menegetahui. 32 hari setelah Fidelis ditangkap istrinya sudah tidak diobati dan akhirnya meninggal dunia. Setelah mendapatkan hukuman delapan bulan penjara dan denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar) subsider satu bulan dari pengadilan.

Kemudian kasus yang juga menjadi perbincangan publik yaitu Peter Dantovski, seorang pegiat Literasi asal Jogja. Peter adalah salah satu orang yang membutuhkan ganja untuk urusan kesehatan, pada tahun 2002 ia mendapati luka ditangannya dan membutuhkan ganja sebagai obatnya. Dia menghubungi bandar untuk mendapatkannya sayangnya ketika berada di tempat transaksi yang ia dapati malah polisi yang siap untuk

menangkapnya.⁹⁸ Dan masih banyak korban negara lainnya. Upaya rehabilitasi yang dijanjikan oleh Undang-undang terkadang hanyalah omong kosong belaka, kenyataan yang ada ialah penangkapan terhadap para pengguna ganja disertai dengan penyiksaan dan penagihan uang yang dilakukan oleh aparat.⁹⁹ Semakin banyak masyarakat yang menggunakan ganja untuk pengobatan membuat para terpidana dipenjara dan dikenai denda yang cukup besar, hal itu terjadi karena tidak adanya regulasi yang memuat diperbolehkannya ganja untuk pengobatan.

Di Indonesia terdapat beberapa gerakan yang mana mereka menginginkan legalisasi ganja untuk segera di realisasikan salah satunya yaitu LGN Lingkar Ganja Nusantara. LGN merupakan organisasi terbesar di Indonesia yang mengangkat isu pemanfaatan ganja sebagai landasan perjuangan, bahwa ganja memiliki manfaat potensial dan dapat dioptimalkan kemanfaatannya.¹⁰⁰ Tujuan utama pemerintah memberlakukan UU Narkotika tentu untuk melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, serta menjamin ketersediaan obat bagi masyarakat yang membutuhkan dan saat ini narkotika digunakan dalam dunia kedokteran sebagai obat.¹⁰¹

Untuk menunjukkan keseriusannya pada persoalan legalisasi ganja, kemudian LGN membentuk lembaga riset yang bernama Yayasan Sativa

⁹⁸ Julian, *Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop*,152.

⁹⁹ Julian, *Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop*,53.

¹⁰⁰ Viku Paoki dan Haniah Hanafi, "LGN sebagai kelompok kepentingan (sudi uapaya lingkaran ganja nusantara LGN dalam perubahan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika" *jurnal umj*, vol 2 no1 (April 2021):33 <https://doi.org/10.24853/independen.2.1.33-40>.

¹⁰¹ Hari R. 2015. Penggolongan Ganja Sebagai Narkotika Golongan I Dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 4.

Nusantara, tujuannya adalah membelikan gambaran serta edukasi, serta gambaran pada masyarakat dan pemerintah. Yayasan Sativa Nusantara mengonsentrasikan penelitiannya pada ganja medis atau *medical marijuana*. Tidak hanya itu LGN juga melakukan pengembangan tanaman ganja yang mana nantinya akan dijadikan masukan bagi pemerintah dalam menelaah kembali regulasi tentang tanaman ganja. Cannabis sativa yang ada di Indonesia khususnya tanaman ganja Aceh atau *Straight Aceh*.

Penggunaan ganja sebagai obat adalah kebutuhan yang mendesak. Menurut Inang Winarso direktur Yayasan Sativa Nusantara, sebanyak 90% obat di Indonesia berbahan baku impor dengan harga cukup mahal. Maka dari itu ganja dapat dijadikan alternatif obat-obatan di Indonesia mengingat persebarannya ada di beberapa daerah seperti Aceh, Papua, Kalimantan dan bahkan Garut.¹⁰²

Di Indonesia ganja tidak terlepas dari Aceh. Provinsi yang dijuluki Serambi Makkah ini dikenal dengan tanaman ganja yang hampir tersebar diseluruh hutan bahkan Aceh diisukan menjadi ladang ganja terbesar di Asia Tenggara selain Thailand. Aceh mempunyai serambi bukan hanya Serambi Makkah tetapi juga Serambi Jamika atau serambi ganja.¹⁰³ Sejak pemerintah RI dipegang oleh Soeharto, ladang-ladang ganja di Aceh banyak dikuasai oleh gerakan separatis di Aceh atau GAM (Gerakan Aceh Merdeka). GAM memperjualbelikan ganja dengan Negara lain atau dalam negeri untuk mendanai perjuangan mereka dalam memerdekakan Aceh.

¹⁰² Abbiyu, *Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia* (Cet 1:Orbit, 2017), 19-20.

¹⁰³ Khaliq, *Dunia dalam Ganja*, 195.

Berkat ganja GAM berhasil mendanai perjuangan mereka dari mulai membeli senjata, seragam, dan makanan selama mereka hidup di hutan-hutan. GAM jarang mendistribusikan dari Aceh langsung ke luar negeri. Kebanyakan transaksi yang mereka lakukan adalah mengeluarkan dulu ganja itu dari Aceh ke Medan, Jakarta dan Semarang, baru kemudian didistribusikan ke luar seperti Malaysia dan Singapura.¹⁰⁴

Legalisasi ganja merupakan dasar perjuangan organisasi LGN. Legalisasi ganja menjadi sebuah tujuan untuk sebuah deregulasi. Organisasi ini terbilang unik karena hanya organisasi pertama dan hanya LGN saja yang berkonsentrasi memperjuangkan legalisasi ganja di Indonesia. Akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah membuat para pengguna ganja punya ketakutan akan dipenjara. Namun disisi lain penggunaan ganja ini menjadi sebuah kebutuhan, ada yang suka ganja karena efek high (dampak kenikmatan dan ketenangan) yang dihasilkan ganja dimanfaatkan untuk relaksasi dan upaya untuk mengakses kehidupan spiritual. Efek utama pemakaian ganja adalah mencapai high *consciousness* atau giting atau peningkatan kesadaran akan hidup saat ini (*life at the moment*). Kondisi ini juga ditandai dengan datangnya inspirasi hingga dapat memunculkan karya-karya dan intropeksi diri.

Bukan hanya itu para seniman seperti Bob Marley ia menggunakan ganja untuk tujuan meditasi rutin. Terkadang Bob Marley juga menggunakan ganja untuk rutinitas relaksasi untuk membuat suatu

¹⁰⁴ Khaliq, *Dunia dalam Ganja*, 196

karya. Karena kecintaannya pada ganja ia menciptakan lagu berjudul sama dan pada lagu “I shot The Sherrif” ia mengungkapkan protes terhadap pelanggaran ganja. Ia juga menciptakan lagu “Legalize Marijuana” didalam lagu itu dia menyebutkan fungsi medis ganja dan menginginkan bahwa ganja segera dilegalkan untuk tujuan medis dan keagamaan (Restafari). Permintaan Bob Marley kemudia di terima oleh Jamaika, Negara tersebut mulai melegalkan ganja, kepemilikan ganja pun diperbolehkan dengan batas 2 ons atau sekitar (56,6 gram) dan setiap orang diperbolehkan menanam lima ganja. Tidak hanya Bob marley para pegiat musik budaya populer yang mengkonsumsi ganja seperti Bob Dylan dan The Beatles, Snoop Doog, Wiz Khalifa, Jay Z, 50 Cent, Wu-Tang Clan, Cypress Hill dan masih banyak lagi para seniman yang menggunakan ganja sebagai media untuk menciptakan sebuah karya.¹⁰⁵

Perkara legalitas ganja diberbagai Negara sebenarnya adalah sesuatu yang membingungkan. Bisa jadi Negara yang terkenal dengan budaya ganjanya, tetapi sebenarnya tak pernah memperbolehkan penggunaan untuk tujuan personal. Contohnya seperti Jamaika yang tak bisa dilepaskan dari gerakan Rastafari yang menggunakan ganja sebagai bagian ritusnya. Sejak tahun 1931 sudah dilegalkan di Jamaika, tetapi sikap penegak hukumnya yang korup membuat regulasi ini menjadi tidak jelas, bahkan Jamaika pernah menjadi negara pengekspor kannabis

¹⁰⁵ Khaliq, *Dunia dalam Ganja*, 196

terbesar. Kasus-kasus rancu seperti ini juga terjadi di India, Kosta Rika, Laos, Kamboja dan beberapa negara amerika latin.

Satu-satunya aturan hukum mengenai ganja yang mudah dicermati adalah legalisasinya didunia medis. Sejak dua dekade terakhir sudah banyak negara yang mulai melegalkan ganja untuk masalah industri maupun medis atau farmasi. Pada kasus legalisasi ganja pada sektor industri tidak perlu digembor-gemborkan karena negara tinggal menanam ganja yang kandungan psikoaktifnya kecil sehingga protes dari masyarakat sangatlah kecil. Sedangkan pengkonsumsian ganja untuk medis masih menyimpan stigma layaknya pengkonsumsi candu. Maka menjadi hal wajar begitu legalisasi ganja diumumkan, masyarakat mulai ramai mempertanyakan. Padahal, legalisasi ganja medis adalah hal yang benar-benar menguntungkan, baik dibidang kesehatan maupun perekonomian suatu negara.¹⁰⁶

Hingga saat ini legalisasi ganja masih menjadi perdebatan. Di Negara kita Indonesia penggunaan ganja medis masih dilarang sebagaimana Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 8 yang mana bahwa narkotika golongan I tidak diperbolehkan untuk kegunaan pelayanan kesehatan dan pengobatan medis. WHO terdahulu mengatakan bahwa ganja tidak memiliki manfaat di bidang kesehatan dan efeknya membuat candu tetapi penelitian WHO sekarang mengatakan

¹⁰⁶ Julian, *Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop*, 49.

bahwa ganja memiliki banyak manfaat dibidang kesehatan.¹⁰⁷ Hal inilah yang sebenarnya yang sebenarnya menjadi masalah pemerintah yang mempropaganda “Perang Terhadap Narkoba”. Dari inilah stigma buruk tentang narkotika jenis ganja dimulai masyarakat menganggap bahwa narkotika adalah hal yang buruk bisa merusak dan menjadi momok mengerikan. Dari hasil pendapat WHO tahun 1974 inilah yang membuat pandangan ulama terhadap zat yang terkandung dalam ganja sama dengan zat yang terkandung dalam khamar. Dalam ilmu kefarmasian kandungan yang terdapat dalam ganja dan minuman keras alkohol jelas berbeda. Ganja dan alkohol sama-sama mendapat stigma buruk oleh masyarakat yang mana dinilai sebagai satu jalan menuju kesesatan. Alkohol diklaim memiliki berbagai efek buruk, begitupun dengan ganja. Perbedaannya alkohol legal bersyarat dan ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sesuai dengan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sedangkan ganja tidak dilegalkan dan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁰⁸ Namun status legal alkohol belum tentu menandakan bahwa ia adalah substansi yang lebih baik dibandingkan ganja. Perbandingan alkohol dengan ganja:

a) Overdosis

¹⁰⁷ Humas BNN, “ Hasil Voting pada Reconvened 63 rd Session Commision On Narcotics dan Cannabis Resin”, diakses pada 15 Maret 2023 pukul 14.02 WIB. <https://bnn.go.id/hasil-voting-pada-reconvened-63rd-session-commision/>

¹⁰⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 3 ayat (2).

Alkohol sebenarnya tidak terlalu mengancam nyawa, namun bisa menjadi sesuatu yang berakibat fatal apabila seseorang mengkonsumsi terlalu banyak. Tercatat sekitar 88.000 kematian dari Amerika yang berhubungan dengan penggunaan alkohol setiap tahunnya. Dan lebih parahnya lagi di Indonesia kematian karena alkohol banyak disumbang oleh alkohol oplosan yang tidak jelas konsentrasi pada setiap volumenya. Sedangkan kematian akibat ganja hampir tidak ada. Sebuah studi mendapati bahwa dosis fatal untuk THC adalah 15 hingga 70 gram. Untuk mendapatkan THC sebanyak ini diperlukan rokok ganjasebanyak 238 hingga 1113 batang. Sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan dalam sehari.

b) Kecanduan

Pada tahun 1994 epidemiologis dari National Institute on Drug Abuse meriset 8.000 orang mengenai kebiasaan mereka dalam memakai obat-obatan. Dari mereka yang pernah mengkonsumsi ganja, hanya 9% yang mengalami ketergantungan. Presentase ini naik pada alkohol menjadi 15%. Tingkat adiksi yang lebih parah disumbang oleh kokain sebesar 17%, heroin 23%, dan nikotin 32%.

c) Risiko Kecelakaan saat Mengemudi

Sebuah studi menyatakan bahwa ganja meningkatkan risiko kecelakaan hingga 83%. Sedangkan alkohol meningkatkan resiko kecelakaan hingga 2.200%. walaupun risiko kecelakaan dibawah pengaruh alkohol lebih tinggi, berkendara dibawah pengaruh ganja dan alkohol dua hal yang wajib dihindari.¹⁰⁹

Ingatan

Meminum alkohol dalam jumlah banyak dapat melemahkan kemampuan untuk mengingat sesuatu. 50% orang yang terlalu banyak minum selalu tak tahu apa yang ia lakukan entah itu berkendara, bercumbu, beribadah atau apapun itu. Sedangkan mereka yang mengkonsumsi ganja memiliki masalah ingatan dan daya kemampuan memahami sesuatu jauh setelah ia menggunakannya. Beberapa studi menyebutkan bahwa mengkonsumsi ganja dapat melemahkan kemampuan seseorang untuk merencanakan sesuatu dimasa depan.

d) Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut National on Alcoholism and Drugs Dependence, alkohol menyumbang 40% faktor kriminalitas, dan studi lainnya mendapati bahwa tingkat kekerasan mental dan fisik pada suatu pasangan lebih tinggi ketika dibawah pengaruh alkohol. Dan disisilain ganja sama sekali tak berhubungan dengan tindakan kekerasan.¹¹⁰

¹⁰⁹ Julian, *Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop*, 64-65.

¹¹⁰ Julian, *Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop*, 66.

Menurut Dr. Widya Murni dalam diskusi program Rosi yang menjabat sebagai dokter integratif dan fungsional serta menjadi ketua dokter umum Indonesia mengatakan bahwa

“ganja atau cannabis itu terbagi atas dua golongan besar yaitu hamp (cannabis sativa) dan marijuana (cannabis indica). Dalam hamp kandungan CBD nya lebih tinggi dan THC nya kurang dari 0,3% dan artinya hamp bisa digunakan untuk keperluan medis dan bersifat non psikoaktif bermanfaat untuk anti kejang (epilepsy/celebral palsy), penenang alami, menumbuhkan tulang (osteoporosis), migrain atau sakit kepala, anti hipertensi, anti Diabetes, Lupus, anti kanker dan anti nyeri. Ganja ini biasanya digunakan pada siang hari sebagai pemberi semangat, energi, anti depresi, merangsang kreativitas dan relaksasi pikiran. Sedangkan marijuana mengandung THC lebih tinggi 5-25% dan biasanya ganja ini yang digunakan untuk rekreasi bersifat psikoaktif bermanfaat untuk anti mual, meningkatkan nafsu makan, bermanfaat untuk insomnia, anti kanker, glukoma, dan gangguan saluran pencernaan. Ganja ini biasanya digunakan dimalam hari sebagai penenang, anti nyeri, merangsang nafsu makan dan untuk mereka yang sakit kronis. Dan penelitian ini sudah diteliti oleh Negara yang sudah melegalkan medis”.¹¹¹ BNN dalam hal ini adalah aparat Negara yang harus menegakkan hukum terkait penyalahgunaan narkotika.

Dalam dunia kesehatan Obat harus memenuhi empat tepat satu waspada yaitu tepat obat, tepat dosis, tepat penderita, tepat pemberian, kemudian waspada terhadap efek samping. Ada beberapa bahan obat yang memberikan efek kecanduan yang lebih hebat dari bahan obat yang lain yaitu heroin, nikotin, kokain dan marijuana tidak memberikan efek kecanduan sama sekali. Sampai sekarang tidak ada laporan medis kedokteran bahwa orang menderita kecanduan ganja atau sakau (pada saat

¹¹¹ Rosi, “Pohon Ganja Pasti ada Manfaatnya, Februari 6, 2020, Video, 1:53, <https://youtu.be/Wxn4nY3TyzY>

dia tidak mengkonsumsi di sakau) tetapi, bahwa ada penyalahgunaan itu dibenarkan dan ganja menepati peringkat kelima yang pertama yaitu nikotin, alkohol, heroin, kokain, dan kemudian marijuana. Saat ini terdapat pergeseran tentang penggunaan obat yang mana obat biasanya digunakan untuk mengobati penyakit sekarang bergeser menjadi obat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup.¹¹²

Masih banyak penyakit tertentu yang bisa ditangani oleh ganja menurut buku Hikayat Pohon ganja terdapat 34 penyakit yang bisa disembuhkan oleh ganja seperti penyakit alzheimer, ALS, HIV-AIDS, penyakit Crohn, Epilepsi, Glaukoma, kejang otot, sakit kronis, mual dan muntah akibat pengobatan kanker.¹¹³ Salah satu yang paling terkenal yaitu penyakit Glaukoma yang mana dalam penelitian terbukti dapat sembuh dengan menggunakan ganja. Glaukoma adalah kondisi dimana sirkulasi cairan mata terganggu karena saluran tersumbat. Penyumbatan meningkatkan tekanan cairan ke dalam bola mata dan menghalangi masuknya darah, menekan sel-sel saraf retina, serta pada akhirnya mengurangi kemampuan penglihatan secara bertahap. Glaukoma memiliki ciri kehilangan atau berkurangnya jangkauan penglihatan secara perlahan-lahan selama periode yang sangat lama dan penderita sering mengalami

¹¹² Ryu Hasan, “ *Ganja Mitos atau Fakta*”, Februari 6, 2020, Video, 1:16:09, <https://youtu.be/Wxn4nY3TyZ>

¹¹³ *Penyakit Yang Bisa Diobati Dengan Ganja Medis*, diakses pada jum’at, 9 September 2022 pukul 09.07 WIB. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6149171/9-penyakit-yang-bisa-diobati-dengan-ganja-medis>

sakit di bagian kepala.¹¹⁴ *Canada Ophthalmological Society* dan *American Glaucoma Society* pada tahun 2010 merilis sebuah tulisan bahwa ganja medis memiliki khasiat dan kemanjuran untuk mengobati penyakit Glaukoma ini. Kandungan THC yang terdapat pada ganja dapat mengurangi tekanan pada mata atau IOP dan dapat melindungi saraf retina agar tidak rusak akibat glaukoma.¹¹⁵ Jika dilakukan dengan baik maka Glaukoma dapat disembuhkan dengan ganja.¹¹⁶ Namun dinegara Indonesia sangat tidak mungkin dokter menyarankan untuk mengkonsumsi atau membeli ganja. Dan karenanya masih banyak negara yang melarang ganja, adalah satu kesempatan emas bagi negara lain untuk mengekspor produk kesehatan dari ganja. Tercatat sudah ada 40 negara di dunia yang melegalisasi ganja untuk kebutuhan medis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Negara yang Melegalkan Ganja Medis

Argentina	Jamaika	Peru	Crezh Republic
Australia	Jerman	Polandia	Greece
Belanda	Kanada	Republik Ceko	Netherlands
Cile	Kroasia	Rumania	Portugal
Colombia	Lesotho	San Marino	South Korea
Cyprus	Lexembourg	Swiss	Sri lanka
Denmark	Macedonia	Turki	Thailand
Finlandia	Malta	Uruguay	United Kingdom
Israel	Meksiko	Yunani	India

¹¹⁴ Tim. LGN, *Hikayat Pohon Ganja 12.000 Tahun menyuburkan peradapan manusia*, 200.

¹¹⁵ Hebry Jampel, "American Glaucoma Society Position Statement: *Journal of Glaucoma* 19, no.2 (2010):75-76 , <https://doi.org/10.1097/IJG.0b013e3181d12e39>.

¹¹⁶ Ileana Tomida, A. Azuara-Blanco, H. House, M. Flint, R. G. Pertwee, and P.J. Robson, "Effect of Sublingual Application of Cannabinoids on Intraocular Pressure: A Polot Study," *journal of Glaucoma* 15, no.5 (2006): 349, 10.1097/01.ijg.0000212260.04488.60.

Italia	Norwegia	Zimbabwe	Malaysia
--------	----------	----------	----------

Terlihat jelas bahwa Eropa menjadi negara terdepan dalam legalisasi ganja medis. Tak heran bila legalisasi ganja di era milenium sering dikaitkan dengan kemajuan suatu negara, dominasinya pun masih dipegang oleh negara-negara yang barat dan utara.¹¹⁷ Terbaru, Thailand dan Malaysia menjadi negara pertama di asia tenggara yang melegalkan ganja medis.¹¹⁸

Namun ada sekitar 22 negara di bagian Amerika yang telah melegalkan ganja seperti negara Alaska, California, Collorad, Arizona, Connecticut, Washington, Delaware, Huwai, Il linois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michiga, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington.¹¹⁹ Regulasi di 22 negara bagian tersebut memiliki perbedaan dalam penggunaan ganja sebagai pengobatan mulai dari jenis penyakit dan penggunaannya. Sebagai contohnya di negara Nevada batas pemakaian ganja hanya 1 Ons, Arizona batas pemakaian ganja hanya 2,5 Ons, dan wasington batas pemakaian ganja untuk pengobatan hanya 24 Ons. Pengawasan untu penggunaan ganja di 22 negara tersebut juga berbeda seperti negara bagian Arizona, di Arizona pasien yang direkomendasikan

¹¹⁷ Julian, *Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop*, 50.

¹¹⁸ *Daftar Negara Yang Melegalkan ganja*, diakses pada jum'at, 9 September 2022 ukul 09.24 WIB. <https://www.suara.com/health/2022/06/27/130021/30-daftar-negara-yang-legalkan-ganja-untuk-medis-indonesia-termasuk>

¹¹⁹ *Legal Medical Marijuana*, diakses pada hari Jum'at, 9 September 2022 pukul 10.45 <https://medicalmarijuana.procon.org/legal-medical-marijuana-states-and-dc/>

oleh dokter mengkonsumsi ganja untuk pengobatan memamkai kartu, jadi ketika pasien ke apotik tinggal menunjukkan kartu tersebut.

Maka dari itu sebenarnya Indonesia bisa melegalisasika ganja dalam sektor medis dengan dilakukan kebijakan formulasi hukum Pidana sehingga dapat merevisi Undang-undang tentang narkotika.¹²⁰ Dalam merevisi UU No 35 Tahun 2009 tentang penggunaan ganja yang mana masuk ke dalam golongan I ini banyak yang tidak sesuai seperti dalam merevisinya ada pendelegasian dari Komisi IX perlindungan Kesehatan masyarakat. Tetapi dalam pendelegasian tidak ada yang benar-benar melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terhadap penggunaan ganja untuk keperluan obat. Seharusnya penggunaan narkotika golongan 1 seperti ganja untuk keperluan medis harus ada regulasi tersendiri tentang penggunaan dan batasan penggunaan dalam penggunaannya sebagai obat. Dalam KUHPidana hanya mengatur tentang hukuman rehabilitasi untuk para pengguna dan pecandu tetapi tidak sampai kepada mengatur penggunaan serta batasan penggunaan yang sah untuk obat. Ketiadaan tersebut membuat masyarakat mengkonsumsi ganja untuk keperluan medis secara illegal. Dan kepemilikan ganja dalam jumlah sedikit untuk pengobatan membuat dapat dikenakan sanksi berupa denda maupun penjara.

Berbicara legalisasi tentu tidak luput dari politik hukum. Politik hukum merupakan suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis

¹²⁰ Lokollo, Salamor, Ubwarin, "Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Pengobatan di Indonesia, 17

besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan pemimpin, dan cara bertindak dalam bidang hukum. Dengan demikian politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku dimasa mendatang.¹²¹ Menurut Prof. Soedarto politik hukum merupakan kebijakan Negara melalui badan-badan Negara yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan digunakan untuk mengepresikan yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Fungsi politik hukum untuk memberikan garis atau batasan yang harus dipatuhi ketika membentuk suatu peraturan atau hukum.¹²² Ada tiga hal yang kita perlukan dalam politik hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Sehingga apabila ganja medis akan di legalisasikan maka perlu adanya suatu politik hukum yang berikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat yang memerlukan pengobatan ganja medis.

Dalam legalisasi ini diperlukan politik hukum dan politik kesehatan. Ada tiga hal yang perlu kita dapatkan dalam politik hukum ini yang pertama adalah kepastian hukum, kedua keadilan dan ketiga adalah kemanfaatan. Dan walaupun ini dimasukkan kedalam perubahan Undang-undang tentang narkoba bisa memberikan kemanfaatan dan keadilan bukan hanya kepastian karena selama ini hanya kepastian yaitu kepastian bahwa marijuana ini tidak boleh digunakan dalam sektor medis dalam pasal 7 dan 8 Undang-undang narkoba tetapi dalam jumlah terbatas

¹²¹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar Politik Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2015), 24

¹²² Mario Agritama S W Madjid, "Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-undang Kementerian Negara", *Constitution Journal UIN khas Jember*, no 2, (2022):174. 10.35719/constitution.v1i2.31

dibenarkan dan harus ada izin dari kementerian dan BPOM badan pengawas obat dan makanan. Apabila kita bercermin pada CDN tahun 2020 komisi narkotika dalam konvensi PBB para Negara melakukan voting ada 27 negara yang setuju dan 25 negara yang menolak dan satu diantaranya Indonesia tetapi Indonesia menolak sementara dan itu bisa menjadi sebuah isyarat bahwa ganja medis ini bisa dilegalkan di Indonesia.¹²³ Atas dasar perkembangan yang baik dari dunia internasional maka koalisi advokasi ganja medis ini pemerintah harusnya mulai terbuka dengan potensi pemanfaatan ganja di Indonesia dan terlebih lagi ganja di Aceh dikenal dengan ganja terbaik yang mana itu akan sangat menguntungkan Negara. Pemerintah perlu melakukan regulasi ganja untuk keperluan medis dengan koalisi yang mendampingi tiga orang ibu yang mempunyai anak dengan dengan kalainan yaitu cerebral palsy yang telah melakukan uji materiil terhadap Undang-undang narkotika ke Mahkamah Konstitusi. Dari kesempatan inilah yang bisa menjadi momentum untuk merombak kebijakan yang berbasis bukti *evidence based policy*. Indonesia yang mengklaim selalu merujuk pada konvensi tunggal narkotika 1961 agar dapat dijadikan legitimasi medis dan consensus politis.

KUHPidana Khusus dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal 7 berisi tentang diperbolehkannya narkotika dalam bidang kesehatan tetapi dalam pasal 8 berisi tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk obat hanya golongan II dan III

¹²³ Nasir Djamil “Kompas TV: Legalisasi Ganja Medis”, Juli 2022, video, 27:29, <https://youtu.be/ISEFYrOb7Mw>.

saja yang diperbolehkan. Langkah yang harus dilakukan untuk menanggulangi permasalahan narkotika ini:

- 1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika diperlukan pembaruan, yaitu dengan mengeluarkan tanaman genus cannabis atau ganja dari Golongan I ke golongan II ataupun III.¹²⁴ Semua tanaman dari damar, biji, buah, bagian tanaman ganja hasil dan semua olahan tanaman ganja dipindah ke golongan II atau III sehingga bisa digunakan untuk keperluan medis.¹²⁵ Yang mana kita tahu bahwa narkotika disatu sisi merupakan bahan yang bermanfaat untuk kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi disamping lagi narkotika menimbulkan ketergantungan. Untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika perlu adanya suatu kebijakan formulasi hukum Pidana. Kejahatan yang dikategorikan tindak Pidana harus dilakukan melalui politik hukum yang mana salah satunya yaitu, usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu.¹²⁶ Kebijakan formulasi yang digunakan yaitu melalui kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum Pidana atau penal. Dengan pembentukan hukum baru yang mendeskriminasi atau kriminalisasikan sesuatu yang bisa ditindak

¹²⁴ Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 7 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian dalam pasal 8 ayat (1) narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

¹²⁵ Lokollo, Salamor, Ubwarin, "Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Pengobatan di Indonesia," Jurnal Belo, no 2 (Februari 2020): 5. <http://doi.org/10.30598/belovol5issue2page1-20>.

¹²⁶ Sudarto, "Hukum dan Hukum Pidana", (Alumni: Bandung, 1981), 15.

pidanakan. Sehingga menggunakan dekriminasi yang mana dulu merupakan suatu tindak Pidana sekarang bukan lagi sebuah tindak Pidana.¹²⁷

- 2) Negara harus berani mengambil tindakan yaitu mereformasi Undang-undang No 35 Tahun 2009 guna untuk mengatasi dampak dari larangan penggunaan ganja untuk sektor medis. Lebih dari 40 tahun Negara ini memerangi narkotika, Negara perlu mengambil alih produksi dan distribusi narkotika dengan menerapkan kebijakan regulasi pasar untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Dengan mengambil alih produksi dan distribusi dan melakukan kerjasama dengan BPOM, sehingga para pengedar yang illegal menjadi lebih sedikit peluangnya. Apabila Negara telah mengambil alih produksi, pendistribusian dan pembelian ganja untuk obat membuat terjaminnya mutu, kualitas serta harga oleh Negara. Pemerintah harus benar-benar law informant dan menyerahkan kepada lembaga ahlinya yang terjamin akan pendistribusian serta penggunaannya dalam sektor medis.
- 3) Menteri Kesehatan harus benar-benar mengatur dosis serta batasan mengkonsumsi ganja untuk keperluan medis. Agar dalam penggunaan ganja untuk obat dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan ganja untuk pengobatan untuk menyembuhkan penyakit yang

¹²⁷ Erwin Ubwarin, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Skimming ATM," *Jurnal Sasi*, vol.21. No.2. (2015):.17.20. <https://scholar.google.com/sholar?hl=id&as=kebijakan+formulasi+hukum+pidana+dalam+menanggulangi+skimming+atm>.

dideritanya dengan memiliki surat yang dibuatkan oleh dokter. Karena memang hanya dokter yang bisa mengukur harus seberapa untuk mengkonsumsi ganja untuk pengobatan. Seperti negara bagian Arizona, di Arizona pasien yang direkomendasikan oleh dokter mengkonsumsi ganja untuk pengobatan memakai kartu, jadi ketika pasien ke apotik tinggal menunjukkan kartu tersebut.

- 4) Badan Pengawas Obat dan Makanan harus benar-benar mengatur dalam pengawasan yang baik, dalam segi pendistribusian, produksi dan penjualan terhadap pasien yang membutuhkan ganja untuk pengobatan. Pengawasan harus mengaitkan dengan masyarakat, aparat penegak hukum khususnya polisi serta seluruh elemen negara untuk dapat mengawasi dengan baik.
- 5) Yang terakhir melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang legalisasi ganja medis bagaimana penggunaan yang benar. Agar masyarakat juga tidak takut lagi dalam melakukan pengobatan ganja. Dan masyarakat juga harus mengerti terkait hal-hal yang dilarang untuk dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan didalamnya, sesuai dengan pasal 107 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa apabila terdapat penyalahgunaan dapat melapor kepada aparat hukum atau BNN.¹²⁸

¹²⁸ Setneg RI. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 107 ayat (1)

2. Konsep Legalisasi Ganja Medis Dalam Perspektif Hukum Islam

Akhir-akhir ini legalisasi ganja medis menjadi perdebatan banyak kalangan dari MUI yang selama ini melarang penggunaan ganja dan wakil presiden yang menginginkan agar segera menerbitkan fatwa terkait legalisasi ganja untuk keperluan medis. Wakil presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia meminta agar MUI mengeluarkan fatwa kelegalan ganja untuk pengobatan karena fatwa tersebut akan dijadikan pedoman para anggota legislatif untuk memuat kebijakan serta membuat pengecualiaan tentang kriteria kebolehan penggunaan ganja untuk kesehatan. Dalam Islam kita harus mampu memelihara akal, memelihara nyawa, memelihara agama, memelihara harta dan memelihara keturunan.

Ganja dalam Islam dikenal dengan sebutan *al-hasyusy*.¹²⁹ Sebutan *al-hasyusy* ini awalnya digunakan di daerah Timur, sebab dapat menyebabkan mati rasa dan melayang.¹³⁰ Hukum ganja memang bukan sesuatu yang baru dalam sejarah Islam baik dalam sejarah Sunni ataupun Syiah. Dalam kultur Arab *al-hasyusy* ganja tidak diklarifikasikan sebagai rokok maupun khamar. Tetapi jelas bahwa ganja merupakan sesuatu yang haram. Bisa jadi ganja menjadi haram *lidzatihi* yaitu, yang mutlak akan

¹²⁹ Abdurrahman al-jaziri, *Fiqh Empat Madzhab* (Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari), ilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), 59-60.

¹³⁰ Wazarat al-Auqaf, *Mausu'ah Fiqhiyyah*, juz 11, (Kuwait: Wizarat, 1995), 34.

keharamannya seperti babi, ataukah haram *li dlararihi*, yaitu barang yang diharamkan sebab potensi bahayanya.¹³¹

Keharaman ganja mutlak didasarkan pada dalil syar'i baik sedikit maupun banyak juga didasarkan fakta tidak ada alasan keharaman ganja sehingga, ganja hukumnya haram tanpa melihat efek negatif dari penggunaannya. Keharaman ganja juga terdapat dalam hadist Abu Dawud yaitu Nabi Muhammad SAW melarang sesuatu yang muskir (memabukkan) dan mufattir (melemahkan). Para ulama mendefinisikan mufattir adalah zat yang menimbulkan Istirkha' (tenang) dan futur (lemah/lemas) pada tubuh manusia. Sehingga jelas ganja menjadi haram karena menimbulkan mufattir. Keharaman ini bersifat mutlak tanpa menjelaskan batasan ataukah dilarang sedikit maupun banyak.¹³²

Namun beberapa ulama menganggap ganja bagian dari khamar, karena dilihat dari zat yang terkandung didalamnya.¹³³ Kata **الْخَمْرُ** berasal dari kata **خَمَرَ** - **يَخْمُرُ** - **خَمْرًا** yang berarti menutup. Hal itu diibaratkan dengan kerudung wanita, setiap benda yang menutup sesuatu itu haram jadi seperti menutup akal, pikiran. Kemudian secara etimologi narkotika yang mana apabila diterjemahkan kedalam bahasa Arab **الْمُخْدِرَاتُ** yang memiliki arti tidak sadar, membius, menutup, gelap, hilang rasa, bingung. Efek yang dihasilkan oleh ganja itu yaitu memabukkan sehingga

¹³¹ Muhammad Iqbal syauqi, Hukum Ganja dalam Islam, diakses pada 16 Mei 2023 pukul, 09.43 WIB. <https://islam.co/hukum-ganja-dalam-islam/>

¹³² Wahbah Zuhaili, "Ushul Al Fiqh al Islam", (Jakarta: Darul Fikri, 1998), 208.

¹³³ Muhammad Iqbal syauqi, "Hukum Ganja dalam Islam".

disamakan dengan khamar yaitu sesuatu yang mabuk dan memabukkan. Narkotika memang dimasukkan kedalam minuman keras atau Khamar, yang mana bahannya lebih berat dibanding zat itu sendiri.¹³⁴

Dasar hukum larangan ganja ini memang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Meski tidak ada didalam Al-Qur'an dan As-sunnah merujuk dalam dalil Qiyas yang mana merupakan sumber hukum setelah Ijmak.¹³⁵ Sehingga para ulama menghukumi sesuatu apapun itu didasarkan pada empat dasar hukum diantaranya:¹³⁶

- 1) Al-Qur'an
- 2) As-sunnah
- 3) Ijmak
- 4) Qiyas

Karena ganja tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, As-sunnah dan Ijmak para ulama maka dasar hukum ganja di qiyaskan. Qiyas menurut istilah ahli ilmu ushul fiqih adalah menyamakan suatu kasus yang tidak ada di nash hukumnya, karena terdapat persamaan kedua kasus tersebut dalam 'illat hukumnya. Apabila nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan 'illat hukum telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui 'illat hukum, kemudian ada kasus lain yang 'illatnya sama dengan kasus yang terdapat dalam nash, maka hukum itu disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya berdasarkan persamaan 'illatnya,

¹³⁴ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 172.

¹³⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip yariah dalam Hukum Indonesia*, Cet 3, Edisi Revisi, (jakarata: Kencana Prenada Media Group, 2017), 52.

¹³⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqih*, (Terj: Moh. Zuhri & Ahmad Qarib) (Semarang: Dina Utama, 2014), 186.

karena suatu hukum dapat diketahui manakala ditemukan ‘illat hukumnya contohnya minum khamar adalah kasus yang ditetapkan hukumnya oleh nash, yaitu pengharaman, berdasarkan firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah (5):90).¹³⁷

Syariat Islam melarang keras mengkonsumsi khamar dan zat-zat sejenisnya. Ayat yang menjelaskan mengenai khamar, Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِّلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,” (QS.Al-Baqarah (2):219).¹³⁸

¹³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Duta Surya, 2011), 163.

¹³⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Duta Surya, 2011), 163.

Sudah jelas ayat diatas bahwa memang minuman keras atau khamar itu haram dan mendekati kedalam kemudharatan. Ketika ayat itu diturunkan kebiasaan meminum khamar masih dilakukan oleh orang kafir bahkan sahabat nabipun juga meminum khamar. Mengenai proses pengharaman minuman keras ini sahabat nabi yaitu Umar Bin Khattab berdoa dan meminta kepada Allah SWT agar menurunkan ayat yang mana mempertegas keharaman Khamar kemudian turunlah Surah Al-Maidah Ayat 90

Terdapat juga hadist yang memperkuat larangan khamar dan menjelaskan hukumnya. Hadist tersebut sebagai berikut:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: “Setiap yang muskir (memabukkan) adalah khamar, dan setiap yang muskit adalah haram.” (HR. Muslim).¹³⁹

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai Asy-syurbu. Menurut imam syafii, imam maliki, dan imam ahmad

شَرَبَ الْمُسْكِرُ سَوَاءٌ سُمِيَ خَمْرًا أَمْ يَسْمَخَمْرًا وَسَوَاءٌ كَانَ عَصِيرًا أَوْ لَاءِي مَادَّةٍ أُخْرَى بِمَعْنَى الشَّرْبِ فَحَوْ

Artinya: Pengertian minum ini adalah minum-minum yang memabukkan, baik minuman tersebut dinamakan khamar ataupun bukan khamar, baik dari perasan anggur ataupun berasal dari buah-buahan lain.¹⁴⁰

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ الْخَمْرُ يُصْنَعُ مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ

Artinya: Dari Ibnu Umar dari Umar dia berkata; "Khamr itu terbuat dari lima jenis, yaitu dari kismis, tamr (kurma kering), hinthah (biji

¹³⁹ Beda Pendapat Ulama Tentang Kadar Khamar dan MInuman Memabukkan Lainnya, diakses pada hari Sabtu, 10 September 2022 pukul 12.27 Wib. <https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/beda-pendapat-ulama-tentang-kadar-khamar-dan-minuman-memabukkan-lainnya-fRaqR>

¹⁴⁰ Islam NU, “Beda Pendapat.”

gandum), tepung, dan (perasan) madu." (HR. Bukhari) [No. 5589 Fathul Bari] Shahih.¹⁴¹

Dari hadis diatas unsur Asy-syurbu itu terpenuhi apabila meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini tidak menyebutkan nama dan bahan apa ia digunakan, jadi tidak ada perbedaan minuman itu dibuat menggunakan buah tebu, kurma, anggur ataupun gandum dan tidak pula dilihat dari kadar memabukkannya, sedikit ataupun banyak tetap haram. Sedangkan Asy-syurba menurut Abu Hanifah:

فَالشَّرْبُ عِنْدَهُ قَاصِرٌ عَلَى شَرْبِ الْخَمْرِ فَقَطُ سِوَاءٍ كَانَ مَا شَرِبَ
كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا

Artinya: Meminum minuman khamar saja, baik yang diminum sedikit ataupun banyak.¹⁴²

Dari pengertian tersebut yang diperbolehkan oleh Abu Hanifah adalah meminum perasan anggur. Sehingga Abu Hanifah membedakan antara khamar dan muskir. Apabila meminum khamar sedikit maupun banyak tetap haram. Apabila muskir dibuat selain perasan anggur yang sifatnya memabukkan dikenakan hukuman apabila orang yang meminumnya mabuk, namun apabila tidak mabuk maka tidak dikenakan hukuman.

Namun apabila menurut jumhur ulama semua jenis yang memabukkan itu haram seperti: koka, ganja, opium dan sejenisnya. Hanya saja karena meminum merupakan unsur penting dalam jarimah minum khamar maka bahan-bahan yang dikonsumsi tidak dengan jalan diminum, seperti ganja, koka dan sejenisnya sehingga tidak mengakibatkan denda *Had* melainkan hukuman

¹⁴¹“Ilmu Islam Portal Belajar Agama Islam”, Diakses pada 9 Mei 2023 pukul 12.06WIB, [https://ilmuislam.id/hadits/perawi/3/bukhori?hal=405#:text=Telah%20menceritakan%20kamu%20%5BHafsh,dan%20\(perasaan\).](https://ilmuislam.id/hadits/perawi/3/bukhori?hal=405#:text=Telah%20menceritakan%20kamu%20%5BHafsh,dan%20(perasaan).)

¹⁴² Ilmu Islam, ”ilmu.”

Ta'zir.¹⁴³ Ta'zir merupakan tindak Pidana yang mana jumlah hukumannya tidak ditentukan oleh syariat Islam.¹⁴⁴ Ta'zir hukuman yang diberikan hakim kepada seseorang yang melakukan Sesutu yang diharamkan agak pelaku tidak melakukannya kembali.¹⁴⁵ Hukuman yang diberikan itu berbeda-beda disesuaikan dengan kasus yang dilakukan. Hukuman ini disamakan dengan hukuman had dalam pengertian yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga diinginkan untuk memperbaiki perbuatan manusia, sehingga bisa juga mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama.¹⁴⁶ Namun dalam kitab Buluhgul Maram bahwa peminum khamar harus di dera

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ جَدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَجَدَّ
أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ

Artinya: Dari Anas, dia menuturkan; Nabi shallallahu alaihi wasallam memukul peminum khamer dengan pelepah kurma dan sandal, dan Abu Bakar memukul sebanyak empat puluh kali. (HR. Bukhari) [No. 6776 Fathul Bari] Shahih.¹⁴⁷

Apabila dilihat secara normatif memang tidak ditemukan dalil Al-qur'an dan hadist yang tegas tentang larangan mengkonsumsi ganja. Keberadaan produk ganja memang ada sejak sebelum masehi. Ganja dikenal pada pada abad ke 6 Hijriyah meskipun menurut pendapat empat madzhab kita belum menemukan ijhtihad tentang ganja.¹⁴⁸ Apabila ganja

¹⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 75.

¹⁴⁴ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: sebuah pengantar* (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2019), 5. <http://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/170177/>.

¹⁴⁵ Abdurrahman al-jaziri, *Hukum Jinayat Aceh: sebuah pengantar*, 718.

¹⁴⁶ Imam al-Mawardi, Ahkam al-sultaniyyah, “*Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*”, (Terj: khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 403.

¹⁴⁷ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Hadist-Hadist badah, Muamalah, dan Akhlak*, (Bandung: Marja, 2018), 245, <http://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/125546/>.

¹⁴⁸ Al-Auqaf, *Mausu'ah Fiqhiyyah*, 35

ditinjau dari hukum Islam atau fiqih ganja merupakan benda yang memabukkan. Ganja dipandang sebagai tanaman yang memabukkan, dalam “*Subul Al-salam*” menyatakan bahwa setiap yang memabukkan dan menghilangkan rasa dan memabukkan dan kecerdasan akal diharamkan, meskipun barang yang diminum sama halnya hamr. Menurutny salah satu hal yang memabukkan namun tidak diminum.¹⁴⁹ Ketetapan haramnya ganja merupakan hasil analogiya yang disamakan dengan khamr. Berujuk pada salah satu hadist shahih riwayat Abu Dawud:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ
خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَسْرَبُ الْخَمْرَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَسْرَبْهَا فِي
الْآخِرَةِ

Artinya: Dari Ibn Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: Setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meninggal dalam keadaan minum khamer dan menyukainya maka ia tidak akan meminumnya pada Hari Kiamat”. (HR. Abi Dawud).¹⁵⁰

Dari hadist di atas kita bisa mengetahui bahwa haram hukumnya meminum khamar sebab ada illat didalamnya berupa memabukkan bagi pengonsumsi dan segala yang memabukkan itu haram bahkan ganja dipandang haram karena menimbulkan efek yang memabukkan dan menghilangkan akal. Menurutny hadist diatas menjadi dasar haramnya ganja. Hukuman bagi pelaku peonsumsi ganja menurut ulama adalah

¹⁴⁹ Imam al-Shan‘ani, *Subulus Salam al-Mushilah ila Bulugh al-Maram*, Juz“ 7, (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 1421 H), 180.

¹⁵⁰ Abi Dawud Sulaiman bin Al-asy’as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Limnasyr, 1430 H), 570.

uubah ta'zir, sementara sebagian kecil memilih hukuman yang sama dengan hukuman peminum khamar yaitu hadd sebagaimana hadd khamar.

Dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak ada dalil yang mengemukakan ganja. Hal tersebut juga tidak ada didalam ijma' para ulama sehingga ganja dianalogikan menggunakan Qiyas. Qiyas merupakan menyamakan atau menganalogikan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, karena terdapat 'illat hukumnya. Qiyas adalah menyamakan perkara yang tidak ada hukumnya (far'u) pada perkara yang telah dijelaskan hukumnya adalah nash atau yang disebut ashl dalam illat hukumnya, definisi ini menurut Abdul Hay. Dalam teori Qiyas, suatu permasalahan dapat dianalogikan apabila memenuhi unsur-unsur yaitu:

- 1) *Ashl*, yaitu asal kasus yang ada didalam sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijmak ulama
- 2) *Illah*, yaitu alasan hukum, atau dalam bahasa yuridis yaitu ratio legist, merupakan sebab atau alasan suatu masalah dapat dikatakan haram, sunnah, makruh, mubah, wajib dan halal.
- 3) *Far'u*, yaitu suatu kasus baru yang membutuhkan solusi hukum, yang mana tidak ada dalil yang mengaturnya.

- 4) *Al-Hukm*, yaitu norma hukum yang dinisabkan pada kasus baru, karena kessamaan dua kasus yang terjadi, jadi kasus lama ditransfer pada kasus baru.¹⁵¹

Dalam teori Qiyas ganja masuk ke dalam *Far'u* atau kasus baru yang mana belum ada dalil hukumnya dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijmak para ulama. Ganja mempunyai illat yang berupa efek memabukkan, kehilangan akal dan membuat ketergantungan bagi yang mengkonsumsi. Karena sifat ashl yang bisa mewakili ganja ini adalah larangan khamar dalam Islam. Banyak sekali dalil tentang larangan mengkonsumsi khamar dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil yang membahas tentang larangan khamar yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِبِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  غُفُوْرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci);

¹⁵¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqih*, (Terj: Moh. Zuhri & Ahmad Qarib) (Semarang: Dina Utama, 2014), 94.

sapuluh mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (QS. Al-Nisa (4) ayat 43).¹⁵²

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: ”Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.” (QS, Al-Nahl (16) ayat 67).¹⁵³

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS, Al-Maidah (5) ayat 91).¹⁵⁴

Dari beberapa ayat diatas cukup jelas bahwa hukum dari khamar adalah haram. Khamar adalah sesuat yang memabukkan. Sehingga segala bentuk apapun yang berhubungan dengan khamar maka tidak diperbolehkan, seperti mengkonsumsinya. Pada prinsipnya Islam tidak menganjurkan untuk berobat dengan sesuatu yang haram.¹⁵⁵ Merujuk pada ayat diatas maka dalil hukum ashli yang digunakan untuk menganalogikan pada ganja. Hal ini ada persamaan illat antara khamar dan ganja yaitu illatnya sama-sama memabukkan. Menurut Wahbah Al-Zuhaili benda yang membawa rusaknya akal yang mana diantaranya yaitu ganja. Dalam

¹⁵² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 110

¹⁵³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 373.

¹⁵⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 163

¹⁵⁵ Endri Yenti, Berobat Dengan Benda Haram Dalam Perspektif Islam , jurnal Al-irsyad, (2008):144-145. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alirsyad/about>.

Subul al-Salam bahwa sesuatu yang memabukkan itu haram meskipun cara mengkonsumsinya tidak diminum seperti khamar dan ganja masuk kedalam kategori tersebut.¹⁵⁶ Pola hukum ganja mengikuti pola hukum khamar hukum ashl diharamkan sebab ada kesamaan illat.

Seperti yang dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, dari segi perbandingan illat yang terdapat pada ashal (pokok tempat meng Qiyaskan) Qiyas dibagi menjadi tiga macam:

- 1) Qiyas *awla*, yaitu bahwa illat yang terdapat pada far'u (cabang) lebih utama dari pada illat yang terdapat pada ashal (pokok). Misalnya meng Qiyaskan hukum haram memukul kedua orang tua kepada Hukum haram mengatakan "ah" yang terdapat pada surah Al-Isra ayat 23 "Maka jangan sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah"

Karena alasan illat sama-sama menyakiti orang tua. Namun tindakan memukul yang dalam hal ini adalah cabang (far'u) lebih menyakiti orang tua sehingga hukumnya lebih berat dibandingkan dengan haram mengatakan "ah" yang ada pada ashal.

- 2) Qiyas *musawi*, yaitu qiyas dimana illat yang terdapat pada cabang atau far'u sama bobotnya dengan bobot illat yang terdapat pada ashal atau pokok. Misalnya, illat hukum haram membakar harta anak yatim yang dalam hal ini adalah cabang sama bobot illat haramnya dengan tindakan memakan harta anak yatim yang diharamkan dalam Al-

¹⁵⁶ Imam al-Shan'ani, Subulus Salam al-Mushilah ila Bulugh al-Maram, Juz' 7, <http://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/170177/>.

Qur'an surat An-Nisa ayat 10. Karena tindakan tersebut sama-sama menyalakan harta anak yatim.

- 3) Qiyas *al-adna*, yaitu qiyas dimana illat yang terdapat pada far'u atau cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan illat yang terdapat pada ashal atau pokok.¹⁵⁷ Misalnya, mengqiyaskan apel kepada gandum dalam menetapkan berlakunya riba, illatnya adalah makanan. Memberlakukan hukum riba pada apel lebih rendah dari pada berlakukan riba pada gandum karena illatnya lebih besar.¹⁵⁸

Qiyas yang digunakan dalam penetapan ganja adalah Qiyas *musawi* karena, illat yang terdapat pada cabang atau far'u sama bobotnya dengan bobot illat yang terdapat pada ashal atau pokok. Illatnya yaitu sesuatu yang dapat memabukkan illat yang ada pada minuman khamar sama dengan illat yang ada di dalam tanaman ganja sesuatu yang sama-sama dapat memabukkan. Pola hukum ganja mengikuti pola hukum khamar hukum ashl diharamkan sebab ada kesamaan illat.

Pendapat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa prinsip agama islam adalah memasukkan segala sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh islam maka haram. Ketua bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh mulai menyusun dengan pengkajian komprehensif dalam perspektif keagamaan atas dasar pertimbangan kemaslahatan umat sehingga MUI akan mulai mengkaji substansi masalah tersebut dengan melihat dari sisi kesehatan, ekonomi, regulasi, sosial serta dampak yang ditimbulkan.

¹⁵⁷ Satria Efendi M, *Ushul fiqh*, (Cet 7: Kencana, 2017), hlm 128.

¹⁵⁸ Edy Muslimin, "*Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam*", Mambaul Ulum, Vol. 15, No. 2, (Oktober 2018): 249. <https://doi.org/10.54090/mu.25>.

Karena juga Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang mana bahwa narkoba golongan I tidak diperbolehkan untuk kepentingan kesehatan dan juga menurut Islam bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu haram baik sedikit atau banyak. Dan ganja termasuk benda yang memabukkan tetapi apabila kebutuhannya dibenarkan oleh syar'i maka sebenarnya boleh saja dengan syarat dan kondisi tertentu.¹⁵⁹

Dalam Islam mengenai larangan berobat menggunakan sesuatu yang haram.

عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ

"Wahai hamba Allah, berobatlah kalian, dan jangan berobat dengan yang haram" (HR. Abu Dawud).¹⁶⁰

Kemudian diperkuat lagi dengan hadist

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شَفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan obat dari yang Allah haramkan bagi kalian" (HR. Bukhari).¹⁶¹

إِنَّا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّا دَاءٌ

"Sesungguhnya khamar itu bukanlah obat, melainkan penyakit" (HR. Tirmidzi no.2046).¹⁶²

Oleh karena itu, haram bagi orang muslim berobat dengan sesuatu yang haram baik itu, kotoran, air, dan segala sesuatu yang najis.¹⁶³ Para ulama empat madzhab sepakat dengan larangan berobat dengan benda

¹⁵⁹ MUI Siapkan fatwa Penggunaan Ganja Medis, 14 September 2022 pukul 09.06.

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6156209/mui-siapkan-fatwa-penggunaan-ganja-medis>.

¹⁶⁰ Apt. Pridiyanto, *Hukum Berobat dengan Sesuatu yang Haram dan Najis*, diakses 9 Mei 2023 pukul, 12.23 WIB, <https://muslim.or.id/69692-hukum-berobat-dengan-sesuatu-yang-haram-dan-najis.html>.

¹⁶¹ Pridiyanto, "Berobat dengan Sesuatu yang Haram"

¹⁶² Pridiyanto, "Berobat dengan Sesuatu yang Haram"

¹⁶³ *Hukum Berobat Dengan Sesuatu Yang Haram Dan Najis*, diakses pada hari kamis, 14 September 2022 pukul 10.01 WIB, <https://muslim.or.id/69692-hukum-berobat-dengan-sesuatu-yang-haram-dan-najis.html>,

haram namun dalam keadaan normal bukan darurat. Namun apabila dalam keadaan darurat diperbolehkan. Sedangkan menurut pendapat Madzhab hanafi dan madzhab Syafi'i bersepakat bahwa berobat dengan benda najis dan haram diperbolehkan apabila tidak ada benda suci yang menggantikannya. Namun apabila ada benda suci dan berfungsi sama seperti benda haram maka sebaiknya memilih obat yang jelas status halalnya.¹⁶⁴

Nazib Hammad juga mengatakan bahwa menggunakan bahan yang diharamkan seperti khamar yang digunakan untuk keperluan medis selama hal tersebut tidak bisa digantikan oleh pengobatan lain dan tidak ada lagi alternatif pengobatan lain maka hukumnya diperbolehkan akibat unsur darurat. Akan tetapi, darurat ini ada batasnya yaitu hanya sampai penyakit yang dideritanya sembuh dan keadaannya semakin pulih.¹⁶⁵ Menurut pengikut madzhab imam Syafi'i memperbolehkan berobat dengan barang najis dan haram tetapi apabila orang yang berobat mengetahui ilmu pengobatan. Dan ia harus mengetahui bahwa belum ada obat suci yang bisa menyembuhkannya dan bisa rekomendasi dari dokter muslim yang adil dan paham dibidangnya.¹⁶⁶

¹⁶⁴ Dalam Keadaan Normal Haram Hukum Berobat Dengan Benda najis, diakses pada hari Rabu, 14 September 2022 pukul 10.23 WIB. <https://kalam.sindonews.com/read/374002/dalam-keadaan-normal-haram-hukum-berobat-dengan-benda-najis-1616497383>,

¹⁶⁵ Ikhwanin, Legitimasi Hadist Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan, *jurnal of Qur'an*, no 2 (2015):90

¹⁶⁶ An-Nawawi, *Al-Majmu'*, juz 9, 55.

Sedangkan menurut Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam mengatakan

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ
وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan dari pada mashlahat menjauhi benda najis”.¹⁶⁷

Memperbolehkan berobat dengan benda najis dan haram jika belum menemukan benda suci yang dapat menyembuhkannya, karena hifis nafs lebih diutamakan atau kemaslahatan kesehatan dan keselamatan diutamakan daripada menjauhi benda najis.¹⁶⁸ Menurut sahal Al-Mahfudh para ulama mengatakan bahwa khamar meskipun di haramkan hukumnya tetaplah suci, karena najis yang yang dimaksud adalah hadist maknawi.¹⁶⁹

Banyak penelitian yang mengatakan bahwa ganja sangat bermanfaat di dalam bidang kesehatan dan pengobatan. Sehingga ulama harus melakukan ijtihad lagi sehingga dapat menentukan hukum untuk ganja dalam bidang medis.

. Para ulama tersebut melihat ayat tentang semua Mazru'at, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi itu halal dan boleh dimanfaatkan.

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

¹⁶⁷ Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam, *Qawa'idul Ahkam fi Mashalihil Anam*, juz 1, 146.

¹⁶⁸ Abdissalam, *Qawa'id fiqhiyah*, 147.

¹⁶⁹ Ikhwanin, Legitimasi Hadist Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan, *jurnal of Qur'an*, no 2 (2015):114

Artinya: “Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir.”(QS. Al-Jasiyat (45): 13).¹⁷⁰

Ulama kontemporer yang membahas mengenai ganja seperti Syekh

Wahbah Az Zuhaili:

الحشيش والأفيون والبنج يحرم كل ما يزيل العقل من غير الأثرية المائعة كالبنج والحشيشة والأفيون، لما فيها من ضرر محقق، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ولكن لا حد فيها؛ لأنها ليست فيها لذة ويحل القليل النافع من البنج وسائر المخدرات للتداوي ولا طرب، ونحوه؛ لأن حرمة ليست لعينه، وإنما لضرره

Artinya: “Ganja, opium, dan bang (*Hyoscyamus*, sp.): segala yang menghilangkan akal itu haram, meski tidak diminum seperti daun bang, ganja dan opium, dikarenakan adanya bahaya yang diketahui, dan dalam Islam ada prinsip *laa dharara wa laa dhirara*—tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada unsur membahayakan. . . . dan ia jadi halal jika bang maupun seluruh zat yang memabukkan tadi digunakan sedikit dan ada manfaatnya untuk pengobatan. Karena, keharaman zat tersebut bukanlah karena ain-nya, tapi karena bahayanya.¹⁷¹

Menurut Syekh Wahbah, hukum ganja dan sejenisnya adalah haram sebab potensi bahayanya jika disalahgunakan, namun dalam pengobatan ia bisa digunakan. Namun ganja masih dalam konteks ijtihadi karena ganja manfaat dan mudharat maka harus dikaji dengan hati-hati demi kemaslahatan umat.

Ulama yang sepakat membolehkan narkotika dalam medis dan sebagai obat merujuk pada Madzhab Asy-syafiiyah terdapat dua pendapat

¹⁷⁰ Ikhwanin, Legitimasi Hadist Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan, *journal of Our'an*, no 2 (2015):719

¹⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 105.

yang pertama, menurut Al-khatib Asy-syarbini boleh menggunakan narkotika dalam pengobatan apabila tidak ada obat lain walaupun nantinya menimbulkan efek memabukkan karena kondisi yang darurat. Kedua, menurut Imam Nahrawi bahwa seandainya dibutuhkan mengkonsumsi untuk meredakan rasa sakit saat mengamputasi diperbolehkan.¹⁷² Keadaan fiqih yang memperbolehkan adalah keadaan darurat. Yang mana bahwa keadaan darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.”¹⁷³

Kemudian dipejelas oleh ayat

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ

“Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.” (QS. Al An’am: 119).¹⁷⁴

Dalam kaedah tersebut memiliki beberapa syarat

1. Dipastikan apabila mengkonsumsi yang haram dapat menghilangkan bahaya
2. Tidak ada jalan lain kecuali dengan mengkonsumsi yang haram demi menghilangkan bahaya
3. Haram yang dikonsumsi lebih ringan daripada bahaya yang akan meminta
4. Yakin akan terjadi bahaya apabila tidak dilaksanakan.¹⁷⁵

¹⁷² Qardina, Nurlaelatil, MChairul Risal”Legalisasi Ganja sebagai tanaman obat perlukah?”, Jurnal Al Tasyri’iyah Makassar, Vol. 2, No. 1, 2022, <https://doi.org/10.24252/jat.vi.30201>.

¹⁷³ mam Izzuddin Ibnu Abdissalam, *Qawa'idul Ahkam fi Mashalihil Anam*, juz 1, 146.

¹⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Duta Surya, 2011), 191.

Darurat adalah kondisi yang bila tidak melakukan keharaman akan menyebabkan kematian atau mendekati kematian.¹⁷⁶ Menurut imam Ahmad bin Hambal, keadaan darurat kalau seseorang yakin bahwa nyawanya nyaris terancam melayang kalau sampai ia tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang haram. Sedangkan menurut Imam Suyuti darurat adalah posisi seseorang yang sudah berada dalam batas maksimal. Jika ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang oleh agama bisa mati atau hampir mati, atau khawatir salah satu anggota tubuhnya bisa celaka.¹⁷⁷ Kaidah ini berlaku dengan syarat ada darurat yang tingkatannya tidak kurang dari keharaman.¹⁷⁸

Kaidah fiqh selanjutnya adalah

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

Kesukaran mendatangkan kemudahan.¹⁷⁹

Makna yang terbentuk adalah bahwa jika ditemukan kesulitan dalam sesuatu, maka ia menjadi penyebab syar'i yang dibenarkan untuk mempermudah, meringankan, dan menghapus kesukaran serta kesukaran dari subjek hukum pada saat melaksanakan aturan-aturan hukum dari segi apapun.¹⁸⁰ Dari beberapa jenis Kesukaran terdapat kesukaran yang

¹⁷⁵ *Menerjang Yang Haram disaat Darurat*, diakses pada 11 Oktober 2022 pukul, 09.41 WIB, <https://rumaysho.com/3024-kaedah-fikih-7-menerjang-yang-haram-di-saat-darurat.html>.

¹⁷⁶ M Hamim dan Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah penjelasan nazhom al-Fara'id al-Bahiyah* (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), 92.

¹⁷⁷ Nur Asia Hamzah, "Darurat memperbolehkan yang dilarang" *Jurnal pilar*, Vol 11, No. 2, Tahun 2022:23. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/about>.

¹⁷⁸ M Hamim dan Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah penjelasan nazhom al-Fara'id al-Bahiyah* (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), 90.

¹⁷⁹ Nasr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyah* (Jakarta: Amzah, 2009), 56.

¹⁸⁰ Washil dan Adzam, *Qawa'id Fiqhiyah*, 58

menimbulkan bencana dan kesukaran besar, seperti kesukaran dalam bentuk ketakutan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa. Bentuk kesukaran ini harus diringankan dan diberikan dispensasi hukum sebab memelihara darah dan jiwa untuk membangun kemaslahatan dunia dan akhirat lebih utama daripada menentangnya.¹⁸¹

Dari kaidah tersebut apabila dikaitkan dengan ganja medis maka bentuk kesukaran yang terjadi apabila terdapat penyakit yang susah untuk disembuhkan maka hukum syar'i mempermudah. Sehingga berobat dengan sesuatu yang sukar atau haram diperbolehkan karena keselamatan jiwa (Hifz Nafs) lebih diutamakan dari pada apapun. Dalam syariat islam terdapat lima hal atau biasa disebut Maqasid Asy-Syariah yang memiliki tujuan memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara harta serta memelihara keturunan.¹⁸²

Di dalam Al-Qur'an dan As-sunnah tidak ada yang menjelaskan secara gamblang mengenai larangan mengkonsumsi ganja untuk pengobatan dan medis. Tetapi kandungan yang ada di dalam ganja yaitu THC yang menimbulkan efek *high* atau melayang itulah yang dianggap sama dengan alkohol dan Khamar. Efek yang dihasilkan dari keduanya berbeda, alkohol memiliki dampak yang apabila dikonsumsi membuat seseorang menjadi agresif sehingga dapat melakukan suatu kejahatan. Sedangkan orang yang mengkonsumsi ganja tidak menyebabkan sifat

¹⁸¹ Washil dan Adzam, *Qawa'id Fiqhiyah*, 59-60

¹⁸² TM. Hasbi As-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet 1; Jakarta: CV Bulan Bintang, 1980), 20.

agresif dan malah sebaliknya orang tersebut menjadi lebih tenang dan dinilai dapat menyembuhkan penyakit.

Apabila dilihat dari hukum pidana islam hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan adalah hukuman ta'zir. Karena memang hukuman penyalahgunaan narkotika tidak ada di dalam Al-Qur'an dan As-sunnah sehingga hukuman diberikan kepada ulil amri atau kepala pemerintahan yang bertanggung jawab akan penjatuhan ta'zir. Jika penggunaan ganja untuk obat tidak disalahgunakan maka hukum islam tidak melarang karena penggunaan dosis dan batasan sudah diatur. Sehingga MUI dapat melegalkan ganja medis dan penyalahgunaan berupa hukuman ta'zir.

Apabila kegunaan ganja untuk memelihara nyawa atau dalam keadaan darurat itu diperbolehkan namun apabila digunakan untuk tujuan rekreasional maka diharamkan. Apabila negara melegalkan ganja medis harus ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur akan hal itu dan harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sebelumnya harus menjadi pembahasan nasional terlebih dahulu. Karena takut akan disalahgunakan. Namun ini menjadi perhatian bagi negara apakah bisa, negara melakukan *law enforcement* terhadap Undang-undang tersebut karena apabila ganja ini tidak dikontrol dengan baik maka akan menimbulkan kemudharatan yang sangat besar bagi umat manusia dan akan menjadi hal sia-sia apabila penegakan hukum tidak *law enforcement* atau kuat. Negara benar-benar harus siap jangan sampai niat awalnya untuk kemaslahatan

manusia tetapi malah menghasilkan kemudharatan.¹⁸³ Dari islam kita belajar untuk mendahulukan kemaslahatan untuk menghilangkan kemudharatan.

Beberapa ulama memperbolehkan penggunaan ganja sebagai obat ketika memang dalam keadaan darurat dan untuk kemaslahatan. Beberapa ulama juga bersepakat bahwa berobat dengan benda najis dan haram diperbolehkan apabila tidak ada benda suci yang menggantikannya Namun apabila ada benda suci dan berfungsi sama seperti benda haram maka sebaiknya memilih obat yang jelas status halalnya. Jika ada kebutuhan dibenarkan secara syariah, penggunaan ganja diperbolehkan dengan beberapa syarat dan kondisi maka ganja perlu dikaji secara mendalam tentang kemanfaatan ganja. Apabila ditinjau dari kemaslahatan tanaman ganja dapat digunakan sebagai obat, setiap penyalahgunaan tanaman ganja maka diberikan hukuman ta'zir.

C. Analisis Legalisasi Penggunaan Ganja Medis Untuk Pengobatan di Indonesia

Ganja merupakan zat yang dilarang yang mana banyak orang mengkonsumsinya karena terdapat zat dapat menenangkan. Data dari UNODC dari 2005-2006 diperkirakan ganja dikonsumsi sebanyak lebih dari 3,8% oleh para penduduk dunia. Juga terdapat sekitar 172 negara yang memproduksi dan mengkonsumsi ganja. Sehingga pada tahun 2005 produksi ganja sendiri

¹⁸³ Ghulam Phasa Pambayung, "Ahli Hukum UNAIR Soroti Isu Ganja Medis" UNAIR News, diakses pada hari senin 8 Agustus 2020 pukul 09.30, <https://m.medcom.id/amp/zNPmPm7b-begini-hukum-islam-untuk-penggunaan-ganja-medis-menurut-pakar-unair>.

mencapai 6.600 ton dalam bentuk resin dan dalam bentuk tanaman sebesar 42.000 ton.¹⁸⁴ Apabila dihitung dari pelarangan ganja ini maka lebih dari 220 juta manusia di dunia harusnya masuk kedalam penjara.¹⁸⁵

Fungsi dan Tujuan utama dari diberlakukannya UU tentang narkotika adalah menyelamatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Namun jelas terlihat bahwa beberapa UU narkotika belum berdasar pada pengetahuan dan logika ilmu kesehatan. Dalam UU narkotika masih bisa menimbulkan kerancuan mengenai penggolongan zat-zat apa saja yang termasuk kedalamnya. Seperti alkohol atau minuman keras juga menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, sama halnya biji pala, kumis kucing, dan kembang pagi atau tapak kuda. Jika merujuk pada UU narkotika, minuman beralkohol seharusnya juga termasuk kedalam narkotika. Kemudian memasukkan ganja kedalam narkotika golongan I bersama kokain dan berbagai turunan opium, seperti heroin dan morfina. Hal ini menunjukkan minimnya pengetahuan pemerintah serta tidak adanya kepedulian terhadap masalah tanaman ganja. Muncul fakta-fakta ilmiah menyebutkan bahwa ganja tidak menyebabkan overdosis dan ketergantungan fisik, seperti halnya kokain dan heroin. Sementara overdosis kokain dan heroin dapat menyebabkan overdosis. Jelas dalam Undang-undang No 36 tentang kesehatan bahwasannya kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana

¹⁸⁴ Baum, D. *Smoke and mirrors in the war on drugs and the politics of fallure*, (New York:Little Brown, 1996)

¹⁸⁵ LGN, *Hikayat Pohon Ganja 2000 Tahun Menyuburkan Peradapan Manusia*, 4.

dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹⁸⁶

Menurut data Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, lebih dari 20% penghuni rumah tahanan dan lembaga kemasyarakatan adalah narapidana kasus narkoba. Menangkap semua orang yang memakai, memiliki, dan membawa narkoba dalam segala jumlah dan memperlakukannya sebagai pelaku kejahatan. Vonis terhadap tahanan kasus narkoba, sering kali lebih lama dibandingkan pelaku pembunuhan, pencurian, korupsi, pembalakan hutan, dan perdagangan manusia.¹⁸⁷

Ganja medis, dalam bahasa medis dikenal dengan nama cannabis medis atau marijuana medis. Ganja medis ini memiliki banyak senyawa aktif yang paling terkenal yaitu delta-9 *tetrahydrocannabinol* (THC) dan *cannabidiol* (CBD). Ada suatu penelitian yang mana mengungkapkan bahwa otak manusia menghasilkan atau memproduksi molekul misterius yang bernama endocannabinoid yang mana berperan pada seluruh fisiologi manusia. Hal yang menariknya bahwa cannabinoid yang dihasilkan oleh ganja memiliki fungsi yang sama dengan endocannabinoid yang dihasilkan oleh otak manusia. Senyawa dari cannabinoid atau THC sebagai molekul yang menyebabkan efek high atau melayang.¹⁸⁸ Dalam buku hikayat pohon ganja ada terdapat sekitar 34 penyakit yang dapat diobati oleh tanaman ganja. Ganja medis dapat digunakan dalam pengobatan salah satunya:

a. Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)

¹⁸⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 tentang kesehatan

¹⁸⁷ LGN, *Hikayat Pohon Ganja 2000 Tahun Menyuburkan Peradapan Manusia*, 293-294.

¹⁸⁸ LGN, *Hikayat Pohon Ganja 2000 Tahun Menyuburkan Peradapan Manusia*, 170.

Penyakit ALS ditandai dengan munculnya aktivitas berlebihan dari senyawa neurotransmitter glutamate pada saraf tulang belakang. Pada kasus ini, cannabinoid berfungsi melindungi sel saraf dari kerusakan karena reaksi dengan molekul oksigen.¹⁸⁹ Zat cannabinoid yang ada didalam ganja dapat menghambat laju ALS serta dapat mengurangi gejala-gejala ALS seperti depresi, hilangnya nafsu makan, air liur yang tidak terkendali.¹⁹⁰

b. Kanker dan leukemia

Pemakaian ganja pada penderita kanker sangat bermanfaat kita tahu bahwa kanker adalah penyakit dengan penyebab kematian kedua tertinggi di dunia. Ciri utama pada kanker adalah pembelahan dan pertumbuhan sel yang berlebihan, serta gangguan dan juga penghancuran jaringan sekitarnya. Senyawa cannabinoid pada ganja yang dapat menghambat bahkan membunuh sel tumor bahkan dapat membunuhnya dengan memicu apoptosis. Kemudian dalam leukemia zat THC pada ganja dapat memicu apoptosis atau penghancuran sel selektif hanya pada sel-sel kanker darah atau leukemia hanya dalam jangk waktu enam jam. Senyawa THC ini mempengaruhi gen MKP3, yang membantu menghentikan proses komunikasi dalam sel atau

¹⁸⁹ LGN, *Hikayat Pohon Ganja 2000 Tahun Menyuburkan Peradapan Manusia*, 199.

¹⁹⁰ Raman., dkk. 2004, "Amyotrophic Lateral Sclerosis: Delayed disease Progression in mice by thertmwnt with a cannabinoid" dalam *Amyotrophic Lateral Scerosis and orther Motir Neouron Disorders*. Vol 5 No.1,(2004), 35.

secara gampangnya ganja dapat memperlemah pertahanan sel tumor terhadap sistem imun tubuh manusia.¹⁹¹

c. HIV/ AIDS

HIV atau human immunodeficiency virus golongan jenis retrovirus yang menyerang sel imun manusia. Virus ini membuat system kekebalan tubuh seseorang lumpuh sehingga membuat pengidapnya rawan terhadap berbagai penyakit menular. Pengobatan ganja pada penyakit HIV/AIDS untuk menghilangkan rasa sakit dari efek penggunaan obat-obatan retrovirus. Pada pasien HIV ganja untuk mengobati efek dari AIDS tersendiri seperti cemas, mual serta hilangnya nafsu makan.¹⁹²

d. Alzheimer

Senyawa THC yang terdapat pada ganja dapat mengurangi gangguan kecemasan dan merangsang pertumbuhan berat badan pada penderita penyakit Alzheimer. Sehingga senyawa THC ini dapat mengurangi penyakit Alzheimer. Berkurangnya perasaan negative serta bertambahnya berat badan penderita Alzheimer karena mengkonsumsi THC sintesis.¹⁹³

Komplek sekali antara manusia dengan zat psikoaktif sehingga tidak dapat dikategorikan begitu saja sebagai depresan atau stimulant, karena ganja memiliki depresan dan stimulant yang bersamaan. Karena

¹⁹¹ LGN, *Hikayat Pohon Ganja* (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011), 211

¹⁹² LGN, *Hikayat Pohon Ganja*, 202

¹⁹³ Volicer, L., dkk. 1997, "Effects of dronabinol on anorexia and disturbed behavior in patients with alzheimer's disease' dalam *international journal of geriatric psychiatry*, Vol. 12 no. 9,(1997):80.

ganja menjadi salah satu tanaman yang mengandung cannabinoid yang digunakan sebagai obat-obatan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan manusia dalam hal sistem ekonomi, politik, regulasi serta netralisasi lembaga ilmu pengetahuan.¹⁹⁴

Mengenai kemanfaatan ganja medis di Indonesia beberapa senyawa yang bermanfaat untuk pengobatan akan tetapi tetap memberikan efek tersendiri. Belum ada bukti bahwa obat ganja lebih baik, termasuk untuk nyeri dan epilepsy namun ganja medis ini hanya menjadi pilihan bukan salah satu yang terbaik sebab, belum ada penyakit yang obat primernya adalah ganja medis. Sehingga pemerintah perlu melakukan penelitian tanaman ganja lebih lanjut.¹⁹⁵



¹⁹⁴ Tim LGN, Hikayat Pohon Ganja, 174-175.

¹⁹⁵ Caniago, Susilo, daffa, Pelarangan penggunaan Ganja dalam Sektor Medis: Kasus Sirup Anti Kejang Yang Tak Lagi Aman Bagi Pengidap Cerebral Palsy , jurnal oFusion, Vol 3 no 01 (2023):55. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.240>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Sudah jelas pengaturan ganja medis di Indonesia terdapat dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 8 bahwa narkotika golongan I tidak diperbolehkan sebagai pelayanan kesehatan tetapi diperbolehkan dalam jumlah terbatas hanya untuk pengembangan teknologi. Pengaturan mengenai kesehatan terdapat dalam Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Konsep legalisasi ganja medis ini banyak penelitian terkait ganja bisa digunakan dalam keperluan medis. Tercatat sekitar 40 negara yang telah melegalkan ganja untuk keperluan medis. Di Indonesia beberapa masyarakat yang membutuhkan ganja untuk pengobatan sehingga Pemerintah perlu melakukan regulasi ganja untuk keperluan medis dengan koalisi yang mendampingi tiga orang ibu yang mempunyai anak dengan dengan kelainan yaitu *celebral palsy* yang telah melakukan uji materiil terhadap Undang-undang narkotika ke Mahkamah Konstitusi. Dari kesempatan inilah yang bisa menjadi momentum untuk merombak kebijakan yang berbasis bukti *evidence based policy*. Sedangkan konsep legalisasi ganja medis menurut hukum islam

mutlak keharaman ganja. Haram juga berobat menggunakan sesuatu yang haram dan najis tetapi Islam memperbolehkan penggunaan ganja sebagai obat ketika memang dalam keadaan darurat dan untuk kemaslahatan. Beberapa ulama juga bersepakat bahwa berobat dengan benda najis dan haram diperbolehkan apabila tidak ada benda suci yang menggantikannya namun apabila ada benda suci dan berfungsi sama seperti benda haram maka sebaiknya memilih obat yang jelas status halalannya. Dan terkait ganja medis ini memang memerlukan riset yang cukup mendalam.

Suatu penelitian yang mana mengungkapkan bahwa otak manusia menghasilkan atau memproduksi molekul misterius yang bernama endocannabinoid yang mana berperan pada seluruh fisiologis manusia. Hal yang menariknya bahwa cannabinoid yang dihasilkan oleh ganja memiliki fungsi yang sama dengan endocannabinoid yang dihasilkan oleh otak manusia. Sehingga tanaman ganja digunakan untuk pengobatan dalam buku hikayat pohon ganja ada terdapat sekitar 34 penyakit yang dapat diobati oleh tanaman ganja. Namun ganja tetap memiliki efek tersendiri. Belum ada bukti bahwa obat ganja lebih baik, termasuk untuk nyeri dan epilepsy namun ganja medis ini hanya menjadi pilihan bukan salah satu yang terbaik sebab, belum ada penyakit yang obat primernya adalah ganja medis. Sehingga pemerintah perlu melakukan penelitian tanaman ganja lebih lanjut

B. Rekomendasi

1. Perlu pemerintah melakukan adanya suatu penelitian tentang ganja untuk keperluan medis karena hingga saat ini tidak ada penelitian satupun mengenai ganja medis. Karena memang sudah banyak negara yang telah melegalisasi ganja medis yang terbaru seperti Thailand dan Malaysia yang telah melakukan legalisasi ganja untuk keperluan medis. Penelitian ini bisa melibatkan ahli kesehatan, BPOM, MUI, Menteri, pemangku legislatif dalam hal ini DPR, dan masyarakat yang memerlukan ganja untuk keperluan kesehatan.
2. DPR sebagai pemangku legislatif Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika diperlukan adanya pembaruan, yaitu dengan mengeluarkan tanaman genus cannabis dari golongan I ke golongan II atau III sehingga bisa dimanfaatkan untuk keperluan medis. Karena sudah banyak penelitian bahwa ganja memiliki manfaat dibidang kesehatan.
3. MUI untuk segera mengeluarkan fatwa terkait legalisasi ganja medis sebagai pedoman DPR untuk merombak Undang-undang tentang narkotika dan perlu membuat pengecualian tentang kriteria kebolehan penggunaan ganja untuk kesehatan.
4. Menteri kesehatan harus mengatur dosis serta batasan ganja untuk keperluan medis. Karena hanya ahli kesehatan atau dokter yang bisa mengatur dosis dalam konsumsi ganja untuk keperluan medis. Serta BPOM harus mengatur dalam pengawasan yang baik dari pendistribusian, produksi dan penjualan terhadap masyarakat yang membutuhkan ganja untuk bidang kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Kusno. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang:UMM Pres, 2014.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- As-Shiddieqy, TM. Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Cet 1; Jakarta: CV Bulan Bintang, 1980.
- Al-Shanani, Imam. *Subulus Salam al-Mushilah ila Bulugh al-Maram Juz'' 7*. Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 1421.
- Abi Dawud Sulaiman bin Al-asy'as al-Sajastani, Sunan Abi Dawud, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Limnasyr, 1430 H.
- Apandi, Yusuf. *Katakan Tidak Pada Narkoba*. Bandung: Simbiosis Rekatama Mebia, 2012.
- Al-jaziri. Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari), ilid 6, Cet. 2*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017
- Al-auqaf, Wazarat al-Auqaf. *Mausu'ah Fiqhiyyah*, juz 11. Kuwait: Wizarat, 1995.
- Arifin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Abdissalam, Imam Izzuddin Ibnu, Qawa'idul Ahkam fi Mashalihil Anam, juz 1 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Baum, D. *Smoke and mirrors in the war on drugs and the politics of fallure*, New York:Little Brown, 1996.
- Conny, R.Semiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bogor: Grasindo, 2010.Satria Efendi M. *Ushul fiqh*. Cet 7: Kencana, 2017.
- Hardjosaputra, Purwanto. *Daftar Obat Indonesia*. Jakarta: PT.Mulia Purna Jaya Terbit, 2008.
- Handoyo, Patri, *War On Drugs. Refleksi Transformative Penerapan Kebijakan Global Pemberantasan Narkoba di Indonesia*. Bandung: Sva Tantra, 2014.

- Hari, Rahmat, Penggolongan Ganja Sebagai Narkotika Golongan I Dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2015
- Hamim m dan Ahmad Muntaha. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah penjelasan nazhom al-Fara'id al- Bahiyah*. Kediri: Santri Salaf Press, 2013.
- Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Imam al-Mawardi, Ahkam al-sultaniyyah. *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. (Terj: khalifurrahman Fath dan Fathurrahman). Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Julian, Aristedes. *Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop*. Yogyakarta: Vice Versa Book, 2018.
- Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*. Depok: Pustaka Radja, 2022.
- Khallaf, Abdul. *Ilmu ushul Fiqih Terj: Moh. Zuhri & Ahmad Qarib*. Semarang: Dina Utama, 2014.
- Khaliq, Abdul. *Dunia dalam Ganja*. Yogyakarta: Katalika, 2007.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- M Abbiyu, Darry. *Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasasi Ganja di Indonesia*. Yogyakarta:Orbit, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta:KENCANA, 2005.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University press, 2020.
- Nawawi, Hadari. *Instrumen Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1992.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. *Dasar Politik Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Meretas Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni: Bandung, 1981

Shomad. Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip yariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Suharko, *Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan, dan Tantangan Gerakan Sosial I Indonesia*:Averroes Press

Tim Penyususun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. IAIN JEMBER,2020.

Tim. LGN. *Hikayat Pohon Ganja 12.000 Tahun menyuburkan peradapan manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Usman, H. Mukhlis. *Kaidah-kaidah Ushuliyahdan fiqiyah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997.

Wasis S.P. *Pengantar Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Indonesia*. Malang: UMM Press, 2022

Washil, Nasr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyah*. Jakarta: Amzah, 2009.

Wizarah al-Auqaf. *Mausu'ah Fiqhiyyah, Juz 11*. Kuwait: Wizarah, 1995.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al Fiqh al Islam*. Jakarta: Darul Fikri, 1998.

E-book:

Agus, M Susanto. *Hukum, Moral, & keadilan (sebuah kajian filsafat hukum)*. Jakarta: Kencana, 2014. <http://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/64313/>.

Abubakar, Ali dan Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh: sebuah pengantar*. Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2019. <http://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/170177/>.

Hajar, Ibn Al-Asqalani. *Bulughul Maram Hadist-Hadist badah, Muamalah, dan Akhlak*. Bandung: Marja, 2018, 245. <http://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/125546/>.

Iskandar, Anang. *Politik Hukum Narkotika penyalahguna dan peredaran gelap narkotika, dilarang secara pidana pelaku penyalahgunaan narkotika*,

Hukumannya Menjalani Rehabilitasi Pelaku Peredarab Narkotika, hukumannya hukuman berat. Jakarta: Kompas Gramedia, 2021. <http://webadminipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/188519/>.

Imam al-Shan'ani, Subulus Salam al-Mushilah ila Bulugh al-Maram, Juz^o 7, <http://webadminipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/170177/>.

Juhaya H. S. Praja. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka setia, 2014. <http://webadminipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/91233/>.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses tanggal 28 September 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Misriyani. *Etika dan Hukum Kesehatan (Suatu Pendekatan Teori dan Berpraktik)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013. <http://webadminipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/194248/>.

Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari klasik ke postmodernismr)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015. <http://webadminipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/64314/>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016. <https://id.scribd.com/document/391327717/Buku-Metode-Penelitian-Sugiyono>.

Jurnal:

Asia, Nur Hamzah. "Darurat memperbolehkan yang dilarang". *Jurnal pilar*, Vol 11, No. 2.(2020). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/about>.

Asmoro, Widi dan Palupi Lindia Sari, "Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis di Indonesia", *Matra Pembaruan* (Mei 2021).

Agritama, Mario S W Madjid, "*Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-undang Kementerian Negara*", *Constitution Journal UIN khas Jember*, no 2, (2022):174. 10.35719/constitution.v1i2.31

Caniago, Susilo, daffa, Pelarangan penggunaan Ganja dalam Sektor Medis: Kasus Sirup Anti Kejang Yang Tak Lagi Aman Bagi Pengidap Cerebral Palsy , *jurnal oFusion*, Vol 3 no 01 (2023):55. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.240>.

- Eva, Iryani, "Demokrasi Hukum Islam," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 2, (Februari 2017):24-45. , <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.
- Endri Yenti, Berobat Dengan Benda Haram Dalam Perspektif Islam , jurnal Al-irsyad, (2008):144-145. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alirsyad/about>.
- Isnaini, Enik."penggunaan ganja dalam ilmu pengobatan Menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jurnal Independen Vol 5 No.2,(2017):46. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.71>.
- Ikhwanin, Legitimasi Hadist Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan, jurnal of Qur'an, no 2 (2015):90
- Jampel, Hebry, "American Glaucoma Society Position Statement: *Journal of Glaucoma* 19, no.2 (2010):75-76 , <https://doi.org/10.1097/IJG.0b013e3181d12e39>.
- Januar, Rico Sitorus dan Merry Natalia, "Perilaku Seksual Berisiko Pengguna Narkotika" Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional 9, No.4 (Mei 2015):.348-352. <https://media.neliti.com/media/publications/39925-ID-perilaku-seksual-berisiko-pengguna-narkotika.pdf>.
- Lokollo, Salamor, Ubwarin,"Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Pengobatan di Indonesia," Jurnal Belo, no 2 (Februari 2020): 5. <https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page1-20>.
- Muslimin, Edy. "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam", Mambaul Ulum, Vol. 15, No. 2, (Oktober 2018): 249. <https://doi.org/10.54090/mu.25>.
- National institute of drug abuse.july 2015. Diakses tanggal 19 april 2016."The term medical marijuana refers to using the whole unprocessed marijuana plant or it's basic extract to treat a disease or symptom".
- Paoki, Viku dan Haniah Hanafi, "LGN sebagai kelompok kepentingan (sudi upaya lingkaran ganja nusantara LGN dalam perubahan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika"jurnal umj, vol 2 no1(April 2021):33 <https://doi.org/10.24853/independen.2.1.33-40>.
- Qardina, Nurlaelatil, MChairul Risal, "Legalisasi Ganja sebagai tanaman obat perlukah?", Jurnal Al Tasyri'iyah Makassar, Vol. 2, No. 1(desember 2022):55-70. <https://sg.docworkspace.com/I/sIIW8uesv9OebnWY?sa=00&st=0t>

- Raman., C., dkk. 2004, “Amyotrophic Lateral Sclerosis: Delayed disease Progression in mice by trhermtwnt with a cannabinoid” dalam *Amyotrophic Lateral Screrosis and orther Motir Neouron Disorders*. Vol 5 No.1, hlm.35.
- Tomida, Tomida, A. Azuara-Blanco, H. House, M. Flint, R. G. Pertwee, and P.J. Robson, “Effect of Sublingual Application of Cannabinoids on Intraocular Pressure: A Polot Study,” *journal of Glaucoma* 15, no.5 (2006): 349.
- Tomida, Ileana, A. Azuara-Blanco, H. House, M. Flint, R. G. Pertwee, and P.J. Robson, “Effect of Sublingual Application of Cannabinoids on Intraocular Pressure: A Polot Study,” *journal of Glaucoma* 15, no.5 (2006): 349, 10.1097/01.ijg.0000212260.04488.60.
- Ubwarin, Erwin. “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Skimming ATM, Jurnal Sasi, vol.21. No.2,(2015):.17.20. <https://scholar.google.com/sholar?hl=id&as=kebijakan+formulasi+hukum+pidana+dalam+menanggulangi+skimming+atm>.

Skripsi:

- Alamsyah Lonthor, Ridho, Skripsi ; “*LEGALISASI NARKOTIKA DALAM SEKTOR MEDIS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM*”, (Ambon: IAIN Ambon, 2022)
- Aswah, Anhar, Skripsi ; “*Analisis perbandingan Sistem Hukum terhadap Legalisasi Ganja Di Beberapa Negara*”, (Makassar : Universitas As Hasanuddin, 2022)
- Firman, Ananda, Skripsi ; “*Analisis Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan meedis tanaman Ganja dalam Undan-undang No 35 Tahun 2009 bedasarkan ratifikasi Konvensi tunggal PBB tahun 1961* ”,(Banda Aceh Darussalam : UIN Ar-Raniry, 2021)
- Hudoyojati, Rakai, “Dampak Penggunaan Ganja Bagi Kesehatan”, Jakarta: SMA Lab Scool, 2014
- Istiqomah, Fitria, “Omnibuslaw dan Implikasi Terhadap Pengembangan Sistem Ketenagakerjaan Indonesia dalam Pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie” (Skripsi: UIN Kyai Haji Achmas Siddiq Jember, 2021)
- Kusmawardani, Yuni, “*Konstruksi Sosial Pengurus Organisasi Lingkar Ganja Nusantara Terhadap Ganja di Indonesia (Studi Deskriptif Gerakan Ganja di Indonesia)*”Skripsi, Universitas Airlangga, 2014.

Website

- Anugerah, Pijar. “Ganja Medis: *Perjuangan Santi Warastuti Demi Mencari Pengobatan Untuk Anaknya*”, Juni 28, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61956811>.
- Andreas W. Finaka, “*Awas ganja Membuat Mental Kamu Lamban*”, Februari 17, 2019, <https://indonesiabaik.id/infografis/awas-ganja-membuat-mental-kamu-lamban>.
- Abdul, Muhammad Tuasikal, *Menerjang Yang Haram disaat Darurat*, diakses pada 11 Oktober 2022 pukul, 09.41 WIB , <https://rumaysho.com/3024-kaedah-fikih-7-menerjang-yang-haram-di-saat-darurat.html>.
- Detik, Tim Health, “*Penyakit Yang Bisa Diobati Dengan Ganja Medis*”, diakses pada jum’at, 9 September 2022 pukul 09.07 WIB. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6149171/9-penyakit-yang-bisa-diobati-dengan-ganja-medis>
- Faizin, Muhammad, “*Pandangan Fiqih Soal Ganja Medis*” NU Online, Juni 30, 2022, <https://www.nu.or.id/amp/nasional/pandangan-fiqih-soal-ganja-medis-4vJrv>, diakses pada senin 8 Agustus 2022 pukul 08.15
- H. Yusufpati, Miftah, *Dalam Keadaan Normal Haram Hukum Berobat Dengan Benda najis*, diakses pada hari Rabu, 14 September 2022 pukul 10.23 WIB. <https://kalam.sindonews.com/read/374002/dalam-keadaan-normal-haram-hukum-berobat-dengan-benda-najis-1616497383>,
- Humas BNN, “*Hasil Voting pada Reconvened 63 rd Session Commision On Narcotics dan Cannabis Resin*”, diakses pada 15 Maret 2023 pukul 14.02 WIB. <https://bnn.go.id/hasil-voting-pada-reconvened-63rd-session-commision/>
- Ika, Guru Besar Farmasi UGM “*Penggunaan ganja untuk Medis*”, Agustus 8, 2022. <https://ugm.ac.id/id/berita/22651-guru-besar-farmasi-ugm-jelaskan-penggunaan-ganja-untuk-medis>.
- Ilmu Islam Portal Belajar Agama Islam, Diakses pada 9 Mei 2023 pukul 12.06 WIB, [https://ilmuislam.id/hadits/perawi/3/bukhori?hal=405#:text=Telah%20menceritakan%20kepada%20kami%20%5BHafsh,dan%20\(perasaan\)](https://ilmuislam.id/hadits/perawi/3/bukhori?hal=405#:text=Telah%20menceritakan%20kepada%20kami%20%5BHafsh,dan%20(perasaan)).
- Konsulat Jendral RI, “*Legalisasi Hukum*,” April 1, 2020, <https://www.indonesia-frankfurt.de/layanankonsuler/legalisasiidokumen/Legalisasiadalahpengesahantandatangan,KementerianLuarNegeriRepublikIndonesia>.
- Maulana, Ilham Fariq. “*Mengenal 7 manfaat ganja medis untuk kesehatan*”, Oktober 27, 2022, <https://hellosehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secara-medis/?amp=1>.

Muhammad Iqbal Sauqi, “*Beda Pendapat Ulama Tentang Kadar Khamar dan Minuman Memabukkan Lainnya*”, Januari 27, 2020,

<https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/beda-pendapat-ulama-tentang-kadar-khamar-dan-minuman-memabukkan-lainnya-fRaqR>

Pratama, Ilham Putra , Humas BNN dalam:” Indonesia Jadi Negara Produsen Narkoba”, Januari 6, 2004, <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/xkE33YeN-indonesia-jadi-negara-produsen-narkoba>,

Phasa, Ghulam Pambayung ,”Ahli Hukum UNAIR Soroti Isu Ganja Medis” UNAIR News, Juli 4, 2022, <https://m.medcom.id/amp/zNPmPm7b-begini-hukum-islam-untuk-penggunaan-ganja-medis-menurut-pakar-unair>,

Pridiyanto. Apt, *Hukum Berobat dengan Sesuatu yang Haram dan Najis*, diakses 9 Mei 2023 pukul, 12.23 WIB, <https://muslim.or.id/69692-hukum-berobat-dengan-sesuatu-yang-haram-dan-najis.html>

Procon, *State-by-state Medical Marijuana Laws*, diakses pada hari Jum’at, 9 September 2022 pukul 10.45 <https://medicalmarijuana.procon.org/legal-medical-marijuana-states-and-dc/>

Pridiyanto, *Hukum Berobat Dengan Sesuatu Yang Haram Dan Najis*, diakses pada hari kamis, 14 September 2022 pukul 10.01 WIB, <https://muslim.or.id/69692-hukum-berobat-dengan-sesuatu-yang-haram-dan-najis.html>,

Vidya. Agatha Nariswari, *Daftar Negara Yang Melegalkan ganja*, diakses pada jum’at, 9 September 2022 pukul 09.24 WIB. <https://www.suara.com/health/2022/06/27/130021/30-daftar-negara-yang-legalkan-ganja-untuk-medis-indonesia-termasuk>

Terjemah Alquran

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Jakarta: Duta Surya, 2011.

Peraturan perundang-undang :

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/kota.

Pasal 28 H (1) Undang-undang Dasar 1945

Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan pecandu narkoba

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Video Online

Djamil, Nasir. “Kompas TV: Legalisasi Ganja Medis.” Juli 2022, video, 27:29, <https://youtu.be/I5EFYrQb7Mw> .

Hasan, Ryu. “ *Ganja Mitos atau Fakta*”, Februari 6, 2020, Video, 1:16:09, <https://youtu.be/Wxn4nY3TyzY>

Rosi. “Pohon Ganja Pasti ada Manfaatnya.” Februari 6, 2020, Video, 1:53, <https://youtu.be/Wxn4nY3TyzY>



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Rahmawati Nur'han
NIM : S20194034
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka Saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai semestinya.

Jember, 3 Mei 2023

saya yang menyatakan



SITI RAHMAWATI NUR'HAN

NIM. S20194034

Biodata Penulis



A. Biodata Diri

Nama : Siti Rahmawati Nur'han
NIM : S20194034
Tempat/tanggal lahir : Jember, 18 Mei 2001
Alamat : Dusun Wuluhan rt/rw 03/01 Desa Dukuh Dempok
Kecamatan Wuluhan - Kabupaten Jember
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
No. Telepon : 08979850384
Alamat Email : rahmanurhan5@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Hidayatul Murid Full day elementary school (2007-2013)
2. SMP Nahdatut Thalabah (2013-2016)
3. MAN 2 Jember (2016-2019)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)

C. Riwayat Organisasi

1. Pramuka MAN 2 Jember
2. Komunitas Peradilan Semu
3. HMPS Hukum Pidana Islam